



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.72, 2013

PENGESAHAN. KONVENSI. Rotterdam. Bahan Kimia. Pestisida. Berbahaya. Perdagangan. Prosedur Persetujuan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5411)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN *ROTTERDAM CONVENTION*

*ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE*  
(KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain*

*Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional) pada tanggal 11 September 1998;

- c. bahwa dengan menandatangani *Rotterdam Convention* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, memberikan landasan hukum yang kuat kepada Indonesia sebagai pengguna dan penghasil bahan kimia dan pestisida dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu serta meningkatkan kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional dengan memfasilitasi pertukaran dan penyediaan informasi bagi proses pengambilan keputusan ekspor dan impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu;
- d. bahwa *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional) bertujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama Para Pihak dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup serta menunjang penggunaannya yang berwawasan lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu mengesahkan *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional) dengan Undang-Undang;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE* (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional).
- (2) Salinan naskah asli pengesahan *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN  
HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE

The Parties to this Convention,

Aware of the harmful impact on human health and the environment from certain hazardous chemicals and pesticides in international trade,

Recalling the pertinent provisions of the Rio Declaration on Environment and Development and chapter 19 of Agenda 21 on 'Environmentally sound management of toxic chemicals, including prevention of illegal international traffic in toxic and dangerous products',

Mindful of the work undertaken by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in the operation of the voluntary Prior Informed Consent procedure, as set out in the UNEP Amended London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade (hereinafter referred to as the 'Amended London Guidelines') and the FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides (hereinafter referred to as the 'International Code of Conduct'),

Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries and countries with economies in transition, in particular the need to strengthen national capabilities and capacities for the management of chemicals, including transfer of technology, providing financial and technical assistance and promoting cooperation among the Parties,

Noting the specific needs of some countries for information on transit movements,

Recognizing that good management practices for chemicals should be promoted in all countries, taking into account, *inter alia*, the voluntary standards laid down in the International Code of Conduct and the UNEP Code of Ethics on the International Trade in Chemicals,

Desiring to ensure that hazardous chemicals that are exported from their territory are packaged and labelled in a manner that is adequately protective of human health and the environment, consistent with the principles of the Amended London Guidelines and the International Code of Conduct,

Recognizing that trade and environmental policies should be mutually supportive with a view to achieving sustainable development,

Emphasizing that nothing in this Convention shall be interpreted as implying in any way a change in the rights and obligations of a Party under any existing international agreement applying to chemicals in international trade or to environmental protection,

Understanding that the above recital is not intended to create a hierarchy between this Convention and other international agreements,

Determined to protect human health, including the health of consumers and workers, and the environment against potentially harmful impacts from certain hazardous chemicals and pesticides in international trade,

Have agreed as follows:

## Article 1

Objective

The objective of this Convention is to promote shared responsibility and cooperative efforts among Parties in the international trade of certain hazardous chemicals in order to protect human health and the environment from potential harm and to contribute to their environmentally sound use, by facilitating information exchange about their characteristics, by providing for a national decision-making process on their import and export and by disseminating these decisions to Parties.

## Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

(a) 'Chemical' means a substance whether by itself or in a mixture or preparation and whether manufactured or obtained from nature, but does not include any living organism. It consists of the following categories: pesticide (including severely hazardous pesticide formulations) and industrial;

(b) 'Banned chemical' means a chemical all uses of which within one or more categories have been prohibited by final regulatory action, in order to protect human health or the environment. It includes a chemical that has been refused approval for first-time use or has been withdrawn by industry either from the domestic market or from further consideration in the domestic approval process and where there is clear evidence that such action has been taken in order to protect human health or the environment;

(c) 'Severely restricted chemical' means a chemical virtually all use of which within one or more categories has been prohibited by final regulatory action in order to protect human health or the environment, but for which certain specific uses remain allowed. It includes a chemical that has, for virtually all use, been refused for approval or been withdrawn by industry either from the domestic market or from further consideration in the domestic approval process, and where there is clear evidence that such action has been taken in order to protect human health or the environment;

(d) 'Severely hazardous pesticide formulation' means a chemical formulated for pesticidal use that produces severe health or environmental effects observable within a short period of time after single or multiple exposure, under conditions of use;

(e) 'Final regulatory action' means an action taken by a Party, that does not require subsequent regulatory action by that Party, the purpose of which is to ban or severely restrict a chemical;

(f) 'Export' and 'import' mean, in their respective connotations, the movement of a chemical from one Party to another Party, but exclude mere transit operations;

(g) 'Party' means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Convention and for which the Convention is in force;

(h) 'Regional economic integration organization' means an organization constituted by sovereign States of a given region to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in

accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention;

(i) 'Chemical Review Committee' means the subsidiary body referred to in paragraph 6 of Article 18.

### Article 3

#### Scope of the Convention

1. This Convention applies to:

- (a) Banned or severely restricted chemicals; and
- (b) Severely hazardous pesticide formulations.

2. This Convention does not apply to:

- (a) Narcotic drugs and psychotropic substances;
- (b) Radioactive materials;
- (c) Wastes;
- (d) Chemical weapons;
- (e) Pharmaceuticals, including human and veterinary drugs;
- (f) Chemicals used as food additives;
- (g) Food;
- (h) Chemicals in quantities not likely to affect human health or the environment provided they are imported;
- (i) For the purpose of research or analysis; or
- (ii) By an individual for his or her own personal use in quantities reasonable for such use.

### Article 4

#### Designated national authorities

1. Each Party shall designate one or more national authorities that shall be authorized to act on its behalf in the performance of the administrative functions required by this Convention.
2. Each Party shall seek to ensure that such authority or authorities have sufficient resources to perform their tasks effectively.
3. Each Party shall, no later than the date of the entry into force of this Convention for it, notify the name and address of such authority or authorities to the Secretariat. It shall forthwith notify the Secretariat of any changes in the name and address of such authority or authorities.

4. The Secretariat shall forthwith inform the Parties of the notifications it receives under paragraph 3.

#### Article 5

##### Procedures for banned or severely restricted chemicals

1. Each Party that has adopted a final regulatory action shall notify the Secretariat in writing of such action. Such notification shall be made as soon as possible, and in any event no later than ninety days after the date on which the final regulatory action has taken effect, and shall contain the information required by Annex I, where available.

2. Each Party shall, at the date of entry into force of this Convention for it, notify the Secretariat in writing of its final regulatory actions in effect at that time, except that each Party that has submitted notifications of final regulatory actions under the Amended London Guidelines or the International Code of Conduct need not resubmit those notifications.

3. The Secretariat shall, as soon as possible, and in any event no later than six months after receipt of a notification under paragraphs 1 and 2, verify whether the notification contains the information required by Annex I. If the notification contains the information required, the Secretariat shall forthwith forward to all Parties a summary of the information received. If the notification does not contain the information required, it shall inform the notifying Party accordingly.

4. The Secretariat shall every six months communicate to the Parties a synopsis of the information received pursuant to paragraphs 1 and 2, including information regarding those notifications which do not contain all the information required by Annex I.

5. When the Secretariat has received at least one notification from each of two Prior Informed Consent regions regarding a particular chemical that it has verified meet the requirements of Annex I, it shall forward them to the Chemical Review Committee. The composition of the Prior Informed Consent regions shall be defined in a decision to be adopted by consensus at the first meeting of the Conference of the Parties.

6. The Chemical Review Committee shall review the information provided in such notifications and, in accordance with the criteria set out in Annex II, recommend to the Conference of the Parties whether the chemical in question should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, be listed in Annex III.

#### Article 6

##### Procedures for severely hazardous pesticide formulations

1. Any Party that is a developing country or a country with an economy in transition and that is experiencing problems caused by a severely hazardous pesticide formulation under conditions of use in its territory, may propose to the Secretariat the listing of the severely hazardous pesticide formulation in Annex III. In developing a proposal, the Party may draw upon technical expertise from any relevant source. The proposal shall contain the information required by part 1 of Annex IV.

2. The Secretariat shall, as soon as possible, and in any event no later than six months after receipt of a proposal under paragraph 1, verify whether the proposal contains the information required by part 1 of Annex IV. If the proposal contains the information required, the Secretariat shall forthwith forward to all Parties a summary of the information received. If the



proposal does not contain the information required, it shall inform the proposing Party accordingly.

3. The Secretariat shall collect the additional information set out in part 2 of Annex IV regarding the proposal forwarded under paragraph 2.

4. When the requirements of paragraphs 2 and 3 above have been fulfilled with regard to a particular severely hazardous pesticide formulation, the Secretariat shall forward the proposal and the related information to the Chemical Review Committee.

5. The Chemical Review Committee shall review the information provided in the proposal and the additional information collected and, in accordance with the criteria set out in part 3 of Annex IV, recommend to the Conference of the Parties whether the severely hazardous pesticide formulation in question should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, be listed in Annex III.

#### Article 7

##### Listing of chemicals in Annex III

1. For each chemical that the Chemical Review Committee has decided to recommend for listing in Annex III, it shall prepare a draft decision guidance document. The decision guidance document should, at a minimum, be based on the information specified in Annex I, or, as the case may be, Annex IV, and include information on uses of the chemical in a category other than the category for which the final regulatory action applies.

2. The recommendation referred to in paragraph 1 together with the draft decision guidance document shall be forwarded to the Conference of the Parties. The Conference of the Parties shall decide whether the chemical should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, list the chemical in Annex III and approve the draft decision guidance document.

3. When a decision to list a chemical in Annex III has been taken and the related decision guidance document has been approved by the Conference of the Parties, the Secretariat shall forthwith communicate this information to all Parties.

#### Article 8

##### Chemicals in the voluntary Prior Informed Consent procedure

For any chemical, other than a chemical listed in Annex III, that has been included in the voluntary Prior Informed Consent procedure before the date of the first meeting of the Conference of the Parties, the Conference of the Parties shall decide at that meeting to list the chemical in Annex III, provided that it is satisfied that all the requirements for listing in that Annex have been fulfilled.

#### Article 9

##### Removal of chemicals from Annex III

1. If a Party submits to the Secretariat information that was not available at the time of the decision to list a chemical in Annex III and that information indicates that its listing may no longer be justified in accordance with the relevant criteria in Annex II or, as the case may be, Annex IV, the Secretariat shall forward the information to the Chemical Review Committee.

2. The Chemical Review Committee shall review the information it receives under paragraph 1. For each chemical that the Chemical Review Committee decides, in accordance with the relevant criteria in Annex II or, as the case may be, Annex IV, to recommend for removal from Annex III, it shall prepare a revised draft decision guidance document.

3. A recommendation referred to in paragraph 2 shall be forwarded to the Conference of the Parties and be accompanied by a revised draft decision guidance document. The Conference of the Parties shall decide whether the chemical should be removed from Annex III and whether to approve the revised draft decision guidance document.

4. When a decision to remove a chemical from Annex III has been taken and the revised decision guidance document has been approved by the Conference of the Parties, the Secretariat shall forthwith communicate this information to all Parties.

#### Article 10

##### Obligations in relation to imports of chemicals listed in Annex III

1. Each Party shall implement appropriate legislative or administrative measures to ensure timely decisions with respect to the import of chemicals listed in Annex III.

2. Each Party shall transmit to the Secretariat, as soon as possible, and in any event no later than nine months after the date of dispatch of the decision guidance document referred to in paragraph 3 of Article 7, a response concerning the future import of the chemical concerned. If a Party modifies this response, it shall forthwith submit the revised response to the Secretariat.

3. The Secretariat shall, at the expiration of the time period in paragraph 2, forthwith address to a Party that has not provided such a response, a written request to do so. Should the Party be unable to provide a response, the Secretariat shall, where appropriate, help it to provide a response within the time period specified in the last sentence of paragraph 2 of Article 11.

4. A response under paragraph 2 shall consist of either:

(a) A final decision, pursuant to legislative or administrative measures:

- (i) To consent to import;
- (ii) Not to consent to import; or
- (iii) To consent to import only subject to specified conditions; or

(b) An interim response, which may include:

- (i) An interim decision consenting to import with or without specified conditions, or not consenting to import during the interim period;
- (ii) A statement that a final decision is under active consideration;
- (iii) A request to the Secretariat, or to the Party that notified the final regulatory action, for further information;
- (iv) A request to the Secretariat for assistance in evaluating the chemical.

5. A response under subparagraphs (a) or (b) of paragraph 4 shall relate to the category or categories specified for the chemical in Annex III.

6. A final decision should be accompanied by a description of any legislative or administrative measures upon which it is based.

7. Each Party shall, no later than the date of entry into force of this Convention for it, transmit to the Secretariat responses with respect to each chemical listed in Annex III. A Party that has provided such responses under the Amended London Guidelines or the International Code of Conduct need not resubmit those responses.

8. Each Party shall make its responses under this Article available to those concerned within its jurisdiction, in accordance with its legislative or administrative measures.

9. A Party that, pursuant to paragraphs 2 and 4 above and paragraph 2 of Article 11, takes a decision not to consent to import of a chemical or to consent to its import only under specified conditions shall, if it has not already done so, simultaneously prohibit or make subject to the same conditions:

- (a) Import of the chemical from any source; and
- (b) Domestic production of the chemical for domestic use.

10. Every six months the Secretariat shall inform all Parties of the responses it has received. Such information shall include a description of the legislative or administrative measures on which the decisions have been based, where available. The Secretariat shall, in addition, inform the Parties of any cases of failure to transmit a response.

#### Article 11

##### Obligations in relation to exports of chemicals listed in Annex III

1. Each exporting Party shall:

- (a) Implement appropriate legislative or administrative measures to communicate the responses forwarded by the Secretariat in accordance with paragraph 10 of Article 10 to those concerned within its jurisdiction;
- (b) Take appropriate legislative or administrative measures to ensure that exporters within its jurisdiction comply with decisions in each response no later than six months after the date on which the Secretariat first informs the Parties of such response in accordance with paragraph 10 of Article 10;
- (c) Advise and assist importing Parties, upon request and as appropriate:
  - (i) To obtain further information to help them to take action in accordance with paragraph 4 of Article 10 and paragraph 2 (c) below; and
  - (ii) To strengthen their capacities and capabilities to manage chemicals safely during their life-cycle.

2. Each Party shall ensure that a chemical listed in Annex III is not exported from its territory to any importing Party that, in exceptional circumstances, has failed to transmit a response or has transmitted an interim response that does not contain an interim decision, unless:

- (a) It is a chemical that, at the time of import, is registered as a chemical in the importing Party; or
- (b) It is a chemical for which evidence exists that it has previously been used in, or imported into, the importing Party and in relation to which no regulatory action to prohibit its use has been taken; or

(c) Explicit consent to the import has been sought and received by the exporter through a designated national authority of the importing Party. The importing Party shall respond to such a request within sixty days and shall promptly notify the Secretariat of its decision.

The obligations of exporting Parties under this paragraph shall apply with effect from the expiration of a period of six months from the date on which the Secretariat first informs the Parties, in accordance with paragraph 10 of Article 10, that a Party has failed to transmit a response or has transmitted an interim response that does not contain an interim decision, and shall apply for one year.

## Article 12

### Export notification

1. Where a chemical that is banned or severely restricted by a Party is exported from its territory, that Party shall provide an export notification to the importing Party. The export notification shall include the information set out in Annex V.
2. The export notification shall be provided for that chemical prior to the first export following adoption of the corresponding final regulatory action. Thereafter, the export notification shall be provided before the first export in any calendar year. The requirement to notify before export may be waived by the designated national authority of the importing Party.
3. An exporting Party shall provide an updated export notification after it has adopted a final regulatory action that results in a major change concerning the ban or severe restriction of that chemical.
4. The importing Party shall acknowledge receipt of the first export notification received after the adoption of the final regulatory action. If the exporting Party does not receive the acknowledgement within thirty days of the dispatch of the export notification, it shall submit a second notification. The exporting Party shall make reasonable efforts to ensure that the importing Party receives the second notification.
5. The obligations of a Party set out in paragraph 1 shall cease when:
  - (a) The chemical has been listed in Annex III;
  - (b) The importing Party has provided a response for the chemical to the Secretariat in accordance with paragraph 2 of Article 10; and
  - (c) The Secretariat has distributed the response to the Parties in accordance with paragraph 10 of Article 10.

## Article 13

### Information to accompany exported chemicals

1. The Conference of the Parties shall encourage the World Customs Organization to assign specific Harmonized System customs codes to the individual chemicals or groups of chemicals listed in Annex III, as appropriate. Each Party shall require that, whenever a code has been assigned to such a chemical, the shipping document for that chemical bears the code when exported.

2. Without prejudice to any requirements of the importing Party, each Party shall require that both chemicals listed in Annex III and chemicals banned or severely restricted in its territory are, when exported, subject to labelling requirements that ensure adequate availability of information with regard to risks and/or hazards to human health or the environment, taking into account relevant international standards.
3. Without prejudice to any requirements of the importing Party, each Party may require that chemicals subject to environmental or health labelling requirements in its territory are, when exported, subject to labelling requirements that ensure adequate availability of information with regard to risks and/or hazards to human health or the environment, taking into account relevant international standards.
4. With respect to the chemicals referred to in paragraph 2 that are to be used for occupational purposes, each exporting Party shall require that a safety data sheet that follows an internationally recognized format, setting out the most up-to-date information available, is sent to each importer.
5. The information on the label and on the safety data sheet should, as far as practicable, be given in one or more of the official languages of the importing Party.

#### Article 14

##### Information exchange

1. Each Party shall, as appropriate and in accordance with the objective of this Convention, facilitate:
  - (a) The exchange of scientific, technical, economic and legal information concerning the chemicals within the scope of this Convention, including toxicological, ecotoxicological and safety information;
  - (b) The provision of publicly available information on domestic regulatory actions relevant to the objectives of this Convention; and
  - (c) The provision of information to other Parties, directly or through the Secretariat, on domestic regulatory actions that substantially restrict one or more uses of the chemical, as appropriate.
2. Parties that exchange information pursuant to this Convention shall protect any confidential information as mutually agreed.
3. The following information shall not be regarded as confidential for the purposes of this Convention:
  - (a) The information referred to in Annexes I and IV, submitted pursuant to Articles 5 and 6 respectively;
  - (b) The information contained in the safety data sheet referred to in paragraph 4 of Article 13;
  - (c) The expiry date of the chemical;
  - (d) Information on precautionary measures, including hazard classification, the nature of the risk and the relevant safety advice; and

(e) The summary results of the toxicological and ecotoxicological tests.

4. The production date of the chemical shall generally not be considered confidential for the purposes of this Convention.

5. Any Party requiring information on transit movements through its territory of chemicals listed in Annex III may report its need to the Secretariat, which shall inform all Parties accordingly.

#### Article 15

##### Implementation of the Convention

1. Each Party shall take such measures as may be necessary to establish and strengthen its national infrastructures and institutions for the effective implementation of this Convention. These measures may include, as required, the adoption or amendment of national legislative or administrative measures and may also include:

(a) The establishment of national registers and databases including safety information for chemicals;

(b) The encouragement of initiatives by industry to promote chemical safety; and

(c) The promotion of voluntary agreements, taking into consideration the provisions of Article 16.

2. Each Party shall ensure, to the extent practicable, that the public has appropriate access to information on chemical handling and accident management and on alternatives that are safer for human health or the environment than the chemicals listed in Annex III.

3. The Parties agree to cooperate, directly or, where appropriate, through competent international organizations, in the implementation of this Convention at the subregional, regional and global levels.

4. Nothing in this Convention shall be interpreted as restricting the right of the Parties to take action that is more stringently protective of human health and the environment than that called for in this Convention, provided that such action is consistent with the provisions of this Convention and is in accordance with international law.

#### Article 16

##### Technical assistance

The Parties shall, taking into account in particular the needs of developing countries and countries with economies in transition, cooperate in promoting technical assistance for the development of the infrastructure and the capacity necessary to manage chemicals to enable implementation of this Convention. Parties with more advanced programmes for regulating chemicals should provide technical assistance, including training, to other Parties in developing their infrastructure and capacity to manage chemicals throughout their life-cycle.

## Article 17

Non-Compliance

The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, develop and approve procedures and institutional mechanisms for determining non-compliance with the provisions of this Convention and for treatment of Parties found to be in non-compliance.

## Article 18

Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established.
2. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of UNEP and the Director-General of FAO, acting jointly, no later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be determined by the Conference.
3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party provided that it is supported by at least one third of the Parties.
4. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt at its first meeting rules of procedure and financial rules for itself and any subsidiary bodies, as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat.
5. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Convention. It shall perform the functions assigned to it by the Convention and, to this end, shall:
  - (a) Establish, further to the requirements of paragraph 6 below, such subsidiary bodies, as it considers necessary for the implementation of the Convention;
  - (b) Cooperate, where appropriate, with competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and
  - (c) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objectives of the Convention.
6. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, establish a subsidiary body, to be called the Chemical Review Committee, for the purposes of performing the functions assigned to that Committee by this Convention. In this regard:
  - (a) The members of the Chemical Review Committee shall be appointed by the Conference of the Parties. Membership of the Committee shall consist of a limited number of government-designated experts in chemicals management. The members of the Committee shall be appointed on the basis of equitable geographical distribution, including ensuring a balance between developed and developing Parties;
  - (b) The Conference of the Parties shall decide on the terms of reference, organization and operation of the Committee;

(c) The Committee shall make every effort to make its recommendations by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no consensus reached, such recommendation shall as a last resort be adopted by a two-thirds majority vote of the members present and voting.

7. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not Party to this Convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

## Article 19

### Secretariat

1. A Secretariat is hereby established.

2. The functions of the Secretariat shall be:

(a) To make arrangements for meetings of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to provide them with services as required;

(b) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing Parties and Parties with economies in transition, on request, in the implementation of this Convention;

(c) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies;

(d) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and

(e) To perform the other secretariat functions specified in this Convention and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

3. The secretariat functions for this Convention shall be performed jointly by the Executive Director of UNEP and the Director-General of FAO, subject to such arrangements as shall be agreed between them and approved by the Conference of the Parties.

4. The Conference of the Parties may decide, by a three-fourths majority of the Parties present and voting, to entrust the secretariat functions to one or more other competent international organizations, should it find that the Secretariat is not functioning as intended.

## Article 20

### Settlement of disputes

1. Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation or other peaceful means of their own choice.



2. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a Party that is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depositary that, with respect to any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

(a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties in an annex as soon as practicable; and

(b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

3. A Party that is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 (a).

4. A declaration made pursuant to paragraph 2 shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depositary.

5. The expiry of a declaration, a notice of revocation or a new declaration shall not in any way affect proceedings pending before an arbitral tribunal or the International Court of Justice unless the parties to the dispute otherwise agree.

6. If the parties to a dispute have not accepted the same or any procedure pursuant to paragraph 2, and if they have not been able to settle their dispute within twelve months following notification by one party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute. The conciliation commission shall render a report with recommendations. Additional procedures relating to the conciliation commission shall be included in an annex to be adopted by the Conference of the Parties no later than the second meeting of the Conference.

## Article 21

### Amendments to the Convention

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party.

2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate the proposed amendment to the signatories to this Convention and, for information, to the Depositary.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting.

4. The amendment shall be communicated by the Depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.

5. Ratification, acceptance or approval of an amendment shall be notified to the Depositary in writing. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for the

Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least three fourths of the Parties. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

## Article 22

### Adoption and amendment of annexes

1. Annexes to this Convention shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.

2. Annexes shall be restricted to procedural, scientific, technical or administrative matters.

3. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention:

(a) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 21;

(b) Any Party that is unable to accept an additional annex shall so notify the Depositary, in writing, within one year from the date of communication of the adoption of the additional annex by the Depositary. The Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a previous notification of non-acceptance in respect of an additional annex and the annex shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c) below; and

(c) On the expiry of one year from the date of the communication by the Depositary of the adoption of an additional annex, the annex shall enter into force for all Parties that have not submitted a notification in accordance with the provisions of subparagraph (b) above.

4. Except in the case of Annex III, the proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention shall be subject to the same procedures as for the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to the Convention.

5. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of amendments to Annex III:

(a) Amendments to Annex III shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in Articles 5 to 9 and paragraph 2 of Article 21;

(b) The Conference of the Parties shall take its decisions on adoption by consensus;

(c) A decision to amend Annex III shall forthwith be communicated to the Parties by the Depositary. The amendment shall enter into force for all Parties on a date to be specified in the decision.

6. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.

## Article 23

Voting

1. Each Party to this Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below.
2. A regional economic integration organization, on matters within its competence, shall exercise its right to vote with a number of votes equal to the number of its member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right to vote, and vice versa.
3. For the purposes of this Convention, 'Parties present and voting' means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

## Article 24

Signature

This Convention shall be open for signature at Rotterdam by all States and regional economic integration organizations on 11 September 1998, and at United Nations Headquarters in New York from 12 September 1998 to 10 September 1999.

## Article 25

Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession by States and by regional economic integration organizations from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.
3. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence in respect of the matters governed by this Convention. Any such organization shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any relevant modification in the extent of its competence.

## Article 26

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
3. For the purpose of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of that organization.

## Article 27

Reservations

No reservations may be made to this Convention.

## Article 28

Withdrawal

1. At any time after three years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

## Article 29

Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Convention.

## Article 30

Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Rotterdam on this tenth day of September, one thousand nine hundred and ninety-eight.

## Annex I

### INFORMATION REQUIREMENTS FOR NOTIFICATIONS MADE PURSUANT TO ARTICLE 5

Notifications shall include:

#### 1. Properties, identification and uses

- (a) Common name;
- (b) Chemical name according to an internationally recognized nomenclature (for example, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)), where such nomenclature exists;
- (c) Trade names and names of preparations;
- (d) Code numbers: Chemicals Abstract Service (CAS) number, Harmonized System customs code and other numbers;
- (e) Information on hazard classification, where the chemical is subject to classification requirements;
- (f) Use or uses of the chemical;
- (g) Physico-chemical, toxicological and ecotoxicological properties.

#### 2. Final regulatory action

(a) Information specific to the final regulatory action:

- (i) Summary of the final regulatory action;
- (ii) Reference to the regulatory document;
- (iii) Date of entry into force of the final regulatory action;
- (iv) Indication of whether the final regulatory action was taken on the basis of a risk or hazard evaluation and, if so, information on such evaluation, covering a reference to the relevant documentation;
- (v) Reasons for the final regulatory action relevant to human health, including the health of consumers and workers, or the environment;
- (vi) Summary of the hazards and risks presented by the chemical to human health, including the health of consumers and workers, or the environment and the expected effect of the final regulatory action;

(b) Category or categories where the final regulatory action has been taken, and for each category:

- (i) Use or uses prohibited by the final regulatory action;
- (ii) Use or uses that remain allowed;

(iii) Estimation, where available, of quantities of the chemical produced, imported, exported and used;

(c) An indication, to the extent possible, of the likely relevance of the final regulatory action to other States and regions;

(d) Other relevant information that may cover:

(i) Assessment of socio-economic effects of the final regulatory action;

(ii) Information on alternatives and their relative risks, where available, such as:

- Integrated pest management strategies;
- Industrial practices and processes, including cleaner technology.

## Annex II

## CRITERIA FOR LISTING BANNED OR SEVERELY RESTRICTED CHEMICALS

## IN ANNEX III

In reviewing the notifications forwarded by the Secretariat pursuant to paragraph 5 of Article 5, the Chemical Review Committee shall:

(a) Confirm that the final regulatory action has been taken in order to protect human health or the environment;

(b) Establish that the final regulatory action has been taken as a consequence of a risk evaluation. This evaluation shall be based on a review of scientific data in the context of the conditions prevailing in the Party in question. For this purpose, the documentation provided shall demonstrate that:

- (i) Data have been generated according to scientifically recognized methods;
- (ii) Data reviews have been performed and documented according to generally recognized scientific principles and procedures;
- (iii) The final regulatory action was based on a risk evaluation involving prevailing conditions within the Party taking the action;

(c) Consider whether the final regulatory action provides a sufficiently broad basis to merit listing of the chemical in Annex III, by taking into account:

- (i) Whether the final regulatory action led, or would be expected to lead, to a significant decrease in the quantity of the chemical used or the number of its uses;
- (ii) Whether the final regulatory action led to an actual reduction of risk or would be expected to result in a significant reduction of risk for human health or the environment of the Party that submitted the notification;
- (iii) Whether the considerations that led to the final regulatory action being taken are applicable only in a limited geographical area or in other limited circumstances;
- (iv) Whether there is evidence of ongoing international trade in the chemical;

(d) Take into account that intentional misuse is not in itself an adequate reason to list a chemical in Annex III.

## Annex III

## CHEMICALS SUBJECT TO THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE

Chemical	Relevant CAS number(s)	Category
2,4,5-T	93-76-5	Pesticide
Aldrin	309-00-2	Pesticide
Captafol	2425-06-1	Pesticide
Chlordane	57-74-9	Pesticide
Chlordimeform	6164-98-3	Pesticide
Chlorobenzilate	510-15-6	Pesticide
DDT	50-29-3	Pesticide
Dieldrin	60-57-1	Pesticide
Dinoseb and dinoseb salts	88-85-7	Pesticide
1,2-dibromoethane (EDB)	106-93-4	Pesticide
Fluoroacetamide	640-19-7	Pesticide
HCH (mixed isomers)	608-73-1	Pesticide
Heptachlor	76-44-8	Pesticide



Hexachlorobenzene	118-74-1	Pesticide
Lindane	58-89-9	Pesticide
Mercury compounds, including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds		Pesticide
Pentachlorophenol	87-86-5	Pesticide
Monocrotophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)	6923-22-4	Severely hazardous pesticide formulation
Methamidophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)	10265-92-6	Severely hazardous pesticide formulation
Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/l)	13171-21-6 (mixture, (E)&(Z) isomers) 23783-98-4 ((Z)-isomer) 297-99-4 ((E)-isomer)	Severely hazardous pesticide formulation
Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) with 19.5%, 40%, 50%, 60% active ingredient and dusts containing 1.5%, 2% and 3% active ingredient)	298-00-0	Severely hazardous pesticide formulation
Parathion (all formulations - aerosols, dustable powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granules (GR) and wetttable powders (WP) - of this substance are included, except capsule suspensions (CS))	56-38-2	Severely hazardous pesticide formulation

Crocidolite	12001-28-4	Industrial
Polybrominated biphenyls (PBB)	36355-01-8(hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)	Industrial
Polychlorinated biphenyls (PCB)	1336-36-3	Industrial
Polychlorinated terphenyls (PCT)	61788-33-8	Industrial
Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate	126-72-7	Industrial

## Annex IV

## INFORMATION AND CRITERIA FOR LISTING SEVERELY HAZARDOUS PESTICIDE

## FORMULATIONS IN ANNEX III

Part 1. Documentation required from a proposing Party

Proposals submitted pursuant to paragraph 1 of Article 6 shall include adequate documentation containing the following information:

- (a) Name of the hazardous pesticide formulation;
- (b) Name of the active ingredient or ingredients in the formulation;
- (c) Relative amount of each active ingredient in the formulation;
- (d) Type of formulation;
- (e) Trade names and names of the producers, if available;
- (f) Common and recognized patterns of use of the formulation within the proposing Party;
- (g) A clear description of incidents related to the problem, including the adverse effects and the way in which the formulation was used;
- (h) Any regulatory, administrative or other measure taken, or intended to be taken, by the proposing Party in response to such incidents.

Part 2. Information to be collected by the Secretariat

Pursuant to paragraph 3 of Article 6, the Secretariat shall collect relevant information relating to the formulation, including:

- (a) The physico-chemical, toxicological and ecotoxicological properties of the formulation;
- (b) The existence of handling or applicator restrictions in other States;
- (c) Information on incidents related to the formulation in other States;
- (d) Information submitted by other Parties, international organizations, non-governmental organizations or other relevant sources, whether national or international;
- (e) Risk and/or hazard evaluations, where available;
- (f) Indications, if available, of the extent of use of the formulation, such as the number of registrations or production or sales quantity;
- (g) Other formulations of the pesticide in question, and incidents, if any, relating to these formulations;
- (h) Alternative pest-control practices;

(i) Other information which the Chemical Review Committee may identify as relevant.

Part 3. Criteria for listing severely hazardous pesticide formulations in Annex III

In reviewing the proposals forwarded by the Secretariat pursuant to paragraph 5 of Article 6, the Chemical Review Committee shall take into account:

- (a) The reliability of the evidence indicating that use of the formulation, in accordance with common or recognized practices within the proposing Party, resulted in the reported incidents;
- (b) The relevance of such incidents to other States with similar climate, conditions and patterns of use of the formulation;
- (c) The existence of handling or applicator restrictions involving technology or techniques that may not be reasonably or widely applied in States lacking the necessary infrastructure;
- (d) The significance of reported effects in relation to the quantity of the formulation used;
- (e) That intentional misuse is not in itself an adequate reason to list a formulation in Annex III.

## Annex V

## INFORMATION REQUIREMENTS FOR EXPORT NOTIFICATION

1. Export notifications shall contain the following information:

- (a) Name and address of the relevant designated national authorities of the exporting Party and the importing Party;
- (b) Expected date of export to the importing Party;
- (c) Name of the banned or severely restricted chemical and a summary of the information specified in Annex I that is to be provided to the Secretariat in accordance with Article 5. Where more than one such chemical is included in a mixture or preparation, such information shall be provided for each chemical;
- (d) A statement indicating, if known, the foreseen category of the chemical and its foreseen use within that category in the importing Party;
- (e) Information on precautionary measures to reduce exposure to, and emission of, the chemical;
- (f) In the case of a mixture or a preparation, the concentration of the banned or severely restricted chemical or chemicals in question;
- (g) Name and address of the importer;
- (h) Any additional information that is readily available to the relevant designated national authority of the exporting Party that would be of assistance to the designated national authority of the importing Party.

2. In addition to the information referred to in paragraph 1, the exporting Party shall provide such further information specified in Annex I as may be requested by the importing Party.

-----

**Annex VI to The Rotterdam Convention  
(Decision RC-1/11 of the Conference of the Parties)**

**SETTLEMENTS OF DISPUTES**

**A. Rules on arbitration**

The arbitration procedure for purposes of paragraph 2 (a) of article 20 of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade shall be as follows:

**Article 1**

1. A Party may initiate recourse to arbitration in accordance with article 20 of the Convention by written notification addressed to the other Party to the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of the claim, together with any supporting documents, and shall state the subject matter for arbitration including, in particular, the articles of the Convention the interpretation or application of which are at issue.
2. The claimant Party shall notify the secretariat that the Parties are referring a dispute to arbitration pursuant to article 20. The written notification of the claimant Party shall be accompanied by the statement of claim and the supporting documents referred to in paragraph 1 above. The secretariat shall forward the information thus received to all Parties.

**Article 2**

1. In disputes between two Parties, an Arbitral Tribunal shall be established. It shall consist of three members.
2. Each of the Parties to the dispute shall appoint an arbitrator and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator, who shall be the President of the Tribunal. The President of the Tribunal shall not be a national of one of the Parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of these Parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.
3. In disputes between more than two Parties, Parties in the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.
4. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
5. If the Parties do not agree on the subject matter of the dispute before the President of the Arbitral Tribunal is designated, the Arbitral Tribunal shall determine the subject matter.

**Article 3**

1. If one of the Parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of the date on which the respondent Party receives the notification of the arbitration, the other Party may inform the Secretary-General of the United Nations who shall make the designation within a further two-month period.
2. If the President of the Arbitral Tribunal has not been designated within two months of the date of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of a Party, designate the President within a further two-month period.

**Article 4**

The Arbitral Tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of the Convention and international law.

**Article 5**

Unless the parties to the dispute agree otherwise, the Arbitral Tribunal shall determine its own rules of procedure.

**Article 6**

The Arbitral Tribunal may, at the request of one of the Parties, recommend essential interim measures of protection.

**Article 7**

The Parties to the dispute shall facilitate the work of the Arbitral Tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:

- (a) Provide it with all relevant documents, information and facilities; and
- (b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

**Article 8**

The Parties and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the Arbitral Tribunal.

**Article 9**

Unless the Arbitral Tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the Tribunal shall be borne by the Parties to the dispute in equal shares. The Tribunal shall keep a record of all its costs and shall furnish a final statement thereof to the Parties.

**Article 10**

A Party that has an interest of a legal nature in the subject matter of the dispute which may be affected by the decision in the case, may intervene in the proceedings with the consent of the Arbitral Tribunal.

**Article 11**

The Arbitral Tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute.

**Article 12**

Decisions of the Arbitral Tribunal on both procedure and substance shall be taken by a majority vote of its members.

**Article 13**

1. If one of the Parties to the dispute does not appear before the Arbitral Tribunal or fails to defend its case, the other Party may request the Tribunal to continue the proceedings and to render its decision. Absence of a Party or failure of a Party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings.
2. Before rendering its final decision, the Arbitral Tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

**Article 14**

The Arbitral Tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted, unless it finds it necessary to extend the time limit for a period which should not exceed five more months.

**Article 15**

The final decision of the Arbitral Tribunal shall be confined to the subject matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the Tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

**Article 16**

The award shall be binding on the parties to the dispute. The interpretation of the Convention given by the award shall also be binding upon a Party intervening under article 10 above insofar as it relates to matters in respect of which that Party intervened. The award shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.

**Article 17**

Any controversy which may arise between those bound by the final decision in accordance with article 16 above, as regards the interpretation or manner of implementation of that decision, may be submitted by any of them for decision to the Arbitral Tribunal which rendered it.

**B. Rules on conciliation**

The conciliation procedure for purposes of paragraph 6 of article 20 of the Convention shall be as follows.

**Article 1**

1. A request by a party to a dispute to establish a conciliation commission in consequence of paragraph 6 of article 20 shall be addressed in writing to the Secretariat. The Secretariat shall forthwith inform all Parties accordingly.
2. The conciliation commission shall, unless the parties otherwise agree, be composed of five members, two appointed by each Party concerned and a President chosen jointly by those members.

**Article 2**

In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint their members of the commission jointly by agreement.

**Article 3**

If any appointments by the parties are not made within two months of the date of receipt by the Secretariat of the written request referred to in article 1, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by a party, make those appointments within a further two-month period.

**Article 4**

If the President of the conciliation commission has not been chosen within two months of the fourth member of the commission being appointed, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by a party, designate the President within a further two-month period.

**Article 5**

1. The conciliation commission shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, determine its own rules of procedure.
2. The parties and members of the commission are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the commission.

**Article 6**

The conciliation commission shall take its decisions by a majority vote of its members.



**Article 7**

The conciliation commission shall render a report with recommendations for resolution of the dispute within twelve months of being established, which the parties shall consider in good faith.

**Article 8**

Any disagreement as to whether the conciliation commission has competence to consider a matter referred to it shall be decided by the commission.

**Article 9**

The costs of the Commission shall be borne by the parties to the dispute in shares agreed by them. The Commission shall keep the record of all its costs and shall furnish a final statement thereof to the parties.

**ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR  
CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE  
ROTTERDAM, 10 SEPTEMBER 1998  
AMENDMENTS TO ANNEX III**

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depository, communicates the following:

By decision RC-1/3 of 24 September 2004, adopted at its first meeting, held in Geneva from 20 to 24 September 2004, the Conference of the Parties to the above Convention adopted, in accordance with the procedure laid down in article 8 and paragraph 5 and of article 22 of the Convention, the amendments to Annex III.

In accordance with paragraph 5 © of article 22 of the Convention, the Conference of the Parties, in the same decision, decide that "all amendments shall enter into force on 1 Februari 2005, except for the amendments made by subparagraph 1 (a) and (b) of the annex to the..decision, which shall enter into force on 1 Januari 2006"

The texts of the amendments to Annex III in the six languages are transmitted herewith.

11 January 2005



-Benomyl at or above 7 per cent,	17804-35-2	pesticide
-Carbofuran at or above 10 per cent, and	1563-66-2	formulation
-Thiram at or above 15 per cent	137-26-8	

10. In the first column, the entry for "Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) with 19.5%, 40%, 50%, 60% active ingredient and dusts containing 1.5%, 2% and 3% active ingredient)" shall be replaced by "Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active ingredient)".

11. The following entry shall be listed in the three columns after the entry for "Menthyl-parathion":

Asbestos:

-Actinolite	77536-66-4	Industrial
-Anthophyllite	77536-67-5	Industrial
-Amosite	12172-73-5	Industrial
-Crocidolite	12001-28-4	Industrial
-Tremolite	77536-68-6	Industrial

12. The following entries shall be listed in the three columns after the entry for "Polychlorinated terphenyls":

Tetraethyl lead	78-00-2	Industrial
Tetramethyl lead	75-74-1	Industrial

13. in the second column of the entry for "2,4,5-T", "93,76-5" shall be replaced by "93-76-5\*"; in the second column of the entry for "Dinoseb and dinoseb salts", "88-85-7" shall be replaced by "88-85-7\*", in the second column of the entry for "Pentachlorophenol", "87-86-5" shall be replaced by "87-86-5\*"; and the following footnote shall be inserted at the end of Annex III;

\*Only the CAS numbers of parent compounds are listed. For a list of other relevant CAS number, reference may be made to the relevant decision guidance document.

## KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIADAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Para Pihak pada Konvensi ini,

Menyadari dampak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional,

Mengingat ketentuan yang berhubungan dengan Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan dan Bab 19 dari Agenda 21 tentang “Pengelolaan bahan kimia beracun yang berwawasan lingkungan, yang meliputi pencegahan lalu lintas internasional yang ilegal dari produk beracun dan berbahaya”,

Memahami pekerjaan yang dilaksanakan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) dalam pelaksanaan prosedur persetujuan atas dasar informasi awal secara sukarela, sebagaimana yang ditetapkan dalam *UNEP Amended London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade* (selanjutnya disebut ‘*Amended London Guidelines*’) dan *FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides* (selanjutnya disebut ‘*International Code of Conduct*’),

Mempertimbangkan situasi dan tuntutan khusus dari negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam transisi, khususnya kebutuhan untuk memperkuat kapabilitas dan kapasitas nasional untuk pengelolaan bahan kimia, yang meliputi alih teknologi, pengadaan finansial dan bantuan teknik, dan meningkatkan kerja sama antar Para Pihak,

Memperhatikan kebutuhan spesifik dari beberapa negara untuk informasi mengenai perpindahan transit,

Mengakui bahwa praktik pengelolaan bahan kimia yang benar harus ditingkatkan di semua negara, mempertimbangkan, antara lain, standar sukarela yang tercantum dalam *International Code of Conduct* dan *the UNEP Code of Ethics on the International Trade in Chemicals*,

Berkeinginan untuk menjamin bahwa bahan kimia berbahaya yang diekspor dari wilayah pengekspor dikemas dan diberi label dengan cara yang sesuai terhadap perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan hidup, konsisten dengan prinsip *the Amended London Guidelines* dan *the International Code of Conduct*,

Mengakui bahwa kebijakan perdagangan dan lingkungan hidup harus saling mendukung dengan maksud untuk mencapai pembangunan berkelanjutan,

Menekankan bahwa tiada satu pun dalam Konvensi ini dapat diinterpretasikan dengan cara apa pun sebagai penerapan suatu perubahan dari hak dan kewajiban suatu Pihak menurut persetujuan internasional yang berlaku pada bahan kimia dalam perdagangan internasional atau pada perlindungan lingkungan hidup,

Memahami bahwa pernyataan di atas tidak dimaksudkan untuk menciptakan suatu hirarki antara Konvensi ini dan persetujuan internasional lainnya,

Ditetapkan untuk melindungi kesehatan manusia, yang meliputi kesehatan para konsumen dan pekerja, dan lingkungan hidup terhadap potensi dampak merugikan dari bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional,

Telah menyetujui sebagai berikut:

## Pasal 1

Tujuan

Tujuan Konvensi ini adalah untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama Para Pihak dalam perdagangan internasional bahan kimia berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari potensi kerugian dan untuk menyumbang pada penggunaannya yang berwawasan lingkungan hidup, dengan memfasilitasi pertukaran informasi tentang karakteristik bahan kimia berbahaya tertentu, dengan menyediakan informasi bagi proses pengambilan keputusan nasional mengenai impor dan ekspor, dan menyebarluaskan keputusan tersebut kepada Para Pihak.

## Pasal 2

Definisi

Untuk maksud Konvensi ini:

- (a) 'Bahan kimia' adalah suatu bahan baik dari bahan itu sendiri atau dalam campuran atau preparasi, dan baik hasil manufaktur atau yang diperoleh dari alam, tetapi tidak meliputi organisme hidup. Bahan tersebut terdiri dari kategori berikut: pestisida (yang meliputi beberapa formulasi pestisida sangat berbahaya) dan industri;
- (b) 'Bahan kimia yang dilarang' adalah suatu bahan kimia yang semua penggunaannya dalam satu atau lebih kategori telah dilarang melalui ketetapan peraturan final, untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Bahan kimia tersebut meliputi bahan kimia yang ditolak persetujuan penggunaannya untuk pertama kali atau telah ditarik oleh industri baik dari pasar domestik atau dari pertimbangan lebih lanjut dalam proses persetujuan domestik dan bila ada bukti nyata bahwa tindakan tersebut telah diambil untuk melindungi kesehatan manusia atau lingkungan hidup;
- (c) 'Bahan kimia sangat dibatasi' adalah bahan kimia yang sebenarnya semua penggunaannya dari satu atau lebih kategori telah dilarang oleh ketetapan peraturan final untuk melindungi kesehatan manusia atau lingkungan hidup, tetapi untuk penggunaan spesifik tertentu tetap diperbolehkan. Bahan kimia itu meliputi bahan kimia yang telah dibatasi, untuk semua penggunaan sebenarnya, telah ditolak persetujuannya, atau telah ditarik oleh industri baik dari pasar domestik atau dari pertimbangan lebih lanjut dalam proses persetujuan domestik, dan bila ada bukti nyata bahwa tindakan tersebut telah diambil untuk melindungi kesehatan manusia atau lingkungan hidup;
- (d) "Formulasi pestisida sangat berbahaya" adalah suatu bahan kimia yang diformulasikan untuk penggunaan pestisida yang mengakibatkan pengaruh besar pada kesehatan atau lingkungan hidup yang dapat diamati dalam periode waktu singkat setelah terjadinya paparan tunggal atau berulang, dalam kondisi penggunaan tertentu;
- (e) 'Ketetapan peraturan final' adalah suatu tindakan yang diambil oleh suatu Pihak, yang tidak mensyaratkan ketetapan pengaturan lebih lanjut oleh Pihak tersebut, yang ditujukan untuk melarang atau membatasi secara ketat suatu bahan kimia;
- (f) 'Ekspor' dan 'impor' adalah, dalam pengertian mereka masing-masing, perpindahan suatu bahan kimia dari satu Pihak ke Pihak yang lain, tetapi tidak termasuk kegiatan transit;
- (g) 'Pihak' adalah suatu Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang telah menyetujui untuk terikat pada Konvensi ini dan terhadapnya Konvensi ini berlaku;
- (h) 'Organisasi integrasi ekonomi regional' adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Negara yang berdaulat dari suatu wilayah tertentu yang mana anggota Negaranya telah mendelegasikan kewenangan mengenai masalah yang diatur oleh Konvensi ini dan yang telah dikuasakan, sesuai prosedur internalnya, untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi Konvensi ini;

- (i) 'Komisi Pengkaji Bahan Kimia' adalah badan pendukung yang mengacu Pasal 18 ayat (6).

### *Pasal 3*

#### **Ruang Lingkup Konvensi**

1. Konvensi ini berlaku untuk:
  - (a) Bahan kimia yang dilarang atau yang sangat dibatasi; dan
  - (b) Formulasi pestisida yang sangat berbahaya.
2. Konvensi ini tidak berlaku untuk:
  - (a) Narkotika dan psikotropika;
  - (b) Bahan yang bersifat radioaktif;
  - (c) Limbah;
  - (d) Senjata kimia;
  - (e) Obat-obatan, yang meliputi obat manusia dan hewan;
  - (f) Bahan kimia yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;
  - (g) Pangan;
  - (h) Bahan kimia dalam jumlah yang kemungkinan besar tidak mempengaruhi kesehatan manusia atau lingkungan hidup apabila bahan kimia tersebut diimpor:
  - (i) Untuk tujuan penelitian atau analisis; atau
  - (ii) Oleh perorangan untuk digunakan sendiri dalam jumlah yang layak untuk penggunaan tersebut.

### *Pasal 4*

#### **Otoritas nasional yang ditunjuk**

1. Setiap Pihak wajib menunjuk satu atau lebih otoritas nasional yang wajib diberi kewenangan untuk bertindak atas namanya dalam pelaksanaan fungsi administratif yang disyaratkan oleh Konvensi ini.
2. Setiap Pihak wajib berusaha untuk menjamin bahwa otoritas tersebut mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.
3. Setiap Pihak wajib, tidak melewati tanggal mulai berlakunya Konvensi ini untuk Pihak tersebut, memberitahukan nama dan alamat otoritas tersebut kepada Sekretariat. Otoritas itu wajib segera memberitahukan kepada Sekretariat setiap perubahan nama dan alamat otoritas tersebut.
4. Sekretariat wajib segera memberitahukan Para Pihak notifikasi yang diterimanya berdasarkan ayat (3).

### *Pasal 5*

#### **Prosedur untuk bahan kimia yang dilarang atau dibatasi**

1. Setiap Pihak yang telah mengadopsi suatu ketentuan peraturan final wajib memberitahukan Sekretariat secara tertulis dari tindakan tersebut. Notifikasi tersebut wajib dilakukan segera mungkin, dan dalam setiap waktu tidak melewati sembilan puluh hari setelah tanggal ketentuan peraturan final berlaku, dan wajib memuat informasi yang disyaratkan dalam Lampiran I yang tersedia.
2. Setiap Pihak wajib, pada tanggal mulai berlakunya Konvensi ini untuk Pihak tersebut, memberitahukan Sekretariat secara tertulis mengenai ketentuan peraturan finalnya yang berlaku pada waktu itu, kecuali bagi setiap Pihak yang telah menyampaikan notifikasi ketentuan peraturan final berdasarkan *Amended London*

*Guidelines* atau *the International Code of Conduct* tidak perlu menyampaikan kembali notifikasi tersebut.

3. Sekretariat wajib, sesegera mungkin, dan dalam setiap waktu tidak melewati enam bulan setelah menerima notifikasi berdasarkan ayat (1) dan (2), memeriksa apakah notifikasi tersebut memuat informasi yang disyaratkan dalam Lampiran I. Bila notifikasi memuat informasi yang disyaratkan, Sekretariat wajib segera meneruskan ke seluruh Para Pihak suatu ringkasan informasi yang diterima. Bila notifikasi tidak memuat informasi yang disyaratkan, Sekretariat wajib menginformasikan Pihak yang memberi notifikasi sebagaimana mestinya.
4. Sekretariat wajib setiap enam bulan mengkomunikasikan kepada Para Pihak suatu ringkasan informasi yang diterima sesuai dengan ayat (1) dan (2), yang meliputi informasi mengenai notifikasi yang tidak memuat semua informasi yang disyaratkan dalam Lampiran I.
5. Bila Sekretariat telah menerima paling sedikit satu notifikasi dari dua regional Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal mengenai suatu bahan kimia tertentu yang telah diperiksa memenuhi persyaratan Lampiran I, Sekretariat wajib meneruskannya pada Komisi Pengkaji Bahan Kimia. Komposisi regional Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal wajib ditentukan dalam suatu keputusan yang akan diadopsi secara konsensus pada sidang pertama Konferensi Para Pihak.
6. Komisi Pengkaji Bahan Kimia wajib meninjau informasi yang diberikan dalam notifikasi tersebut dan, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Lampiran II, merekomendasikan pada Konferensi Para Pihak apakah bahan kimia yang dipertanyakan harus tunduk pada prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan, sebagaimana mestinya, dicantumkan dalam daftar Lampiran III.

#### Pasal 6

Prosedur untuk formulasi pestisida yang berbahaya

1. Pihak manapun yang merupakan negara berkembang atau negara dengan ekonomi transisi yang sedang mengalami masalah yang diakibatkan oleh formulasi pestisida yang berbahaya dalam kondisi penggunaan di teritorialnya, dapat mengusulkan kepada Sekretariat daftar formulasi pestisida yang berbahaya dalam Lampiran III. Dalam mengembangkan suatu usulan, Pihak dapat mempergunakan keahlian teknis dari sumber yang relevan. Usulan wajib memuat informasi yang disyaratkan dalam bagian 1 Lampiran IV.
2. Sekretariat wajib, sesegera mungkin, dan dalam setiap waktu tidak melewati enam bulan setelah penerimaan suatu usulan berdasarkan ayat (1), memeriksa apakah usulan memuat informasi yang disyaratkan dalam bagian 1 Lampiran IV. Bila usulan memuat informasi yang disyaratkan, Sekretariat wajib segera meneruskan kepada semua Pihak suatu ringkasan informasi yang diterima. Bila usulan tidak memuat informasi yang disyaratkan, Sekretariat wajib menginformasikan Pihak pengusul sebagaimana mestinya.
3. Sekretariat wajib mengumpulkan informasi tambahan yang tercantum dalam bagian 2 Lampiran IV mengenai usulan yang diteruskan berdasarkan ayat (2).



4. Bila persyaratan ayat (2) dan ayat (3) di atas telah dipenuhi mengenai formulasi pestisida tertentu yang berbahaya, Sekretariat wajib meneruskan usulan dan informasi terkait kepada Komisi PengkajiPengkaji Bahan Kimia.
5. Komisi Pengkaji Bahan Kimia wajib mengkaji informasi yang diberikan dalam usulan dan informasi tambahan yang terkumpul dan, sesuai dengan kriteria yang dicantumkan dalam bagian 3 Lampiran IV, merekomendasikan kepada Konferensi Para Pihak apakah formulasi pestisida yang berbahaya yang dipertanyakan seharusnya tunduk pada prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan, sebagaimana mestinya, dicantumkan dalam Lampiran III.

#### Pasal 7

##### Pencantuman bahan kimia dalam Lampiran III

1. Untuk setiap bahan kimia yang oleh Komisi Pengkaji Bahan Kimia telah diputuskan untuk direkomendasikan agar dicantumkan dalam Lampiran III, Komisi wajib menyusun suatu rancangan dokumen pedoman keputusan. Dokumen pedoman keputusan tersebut seharusnya, paling sedikit, didasarkan atas ketentuan informasi dalam Lampiran I, atau, mungkin pada kasus tertentu, Lampiran IV, dan meliputi informasi mengenai penggunaan bahan kimia dalam suatu kategori selain kategori yang baginya ketetapan peraturan final berlaku.
2. Rekomendasi yang merujuk pada ayat (1) bersama dengan rancangan dokumen pedoman keputusan wajib diteruskan ke Konferensi Para Pihak. Konferensi Para Pihak wajib memutuskan apakah bahan kimia seharusnya tunduk pada prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan, sebagaimana mestinya, mencantumkan bahan kimia dalam Lampiran III dan menyetujui rancangan dokumen pedoman keputusan.
3. Apabila suatu keputusan untuk mencantumkan suatu bahan kimia dalam Lampiran III telah diambil dan dokumen pedoman keputusan yang relevan telah disetujui oleh Konferensi Para Pihak, Sekretariat wajib segera mengomunikasikan informasi ini kepada semua Pihak.

#### Pasal 8

##### Bahan kimia dalam prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal sukarela

Setiap bahan kimia, selain dari bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran III, yang telah tercakup dalam prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal sukarela sebelum tanggal sidang Konferensi Para Pihak

pertama, Konferensi Para Pihak wajib memutuskan pada sidang tersebut untuk mencantumkan bahan kimia dalam Lampiran III, asalkan bahan kimia tersebut memenuhi seluruh persyaratan untuk pencantuman dalam Lampiran telah dipenuhi.

#### Pasal 9

##### Penghapusan bahan kimia dari Lampiran III

1. Bila Pihak menyampaikan kepada Sekretariat informasi yang tidak tersedia pada saat keputusan untuk mencantumkan suatu bahan kimia dalam Lampiran III dan informasi tersebut menunjukkan bahwa pencantumannya mungkin tidak lagi dibenarkan menurut kriteria yang relevan dalam Lampiran II atau, mungkin dalam kasus tertentu, Lampiran IV, Sekretariat wajib meneruskan informasi tersebut kepada Komisi Pengkaji Bahan Kimia.
2. Komisi Pengkaji Bahan Kimia wajib mengkaji informasi yang diterima berdasarkan ayat (1). Untuk setiap bahan kimia yang diputuskan Komisi Pengkaji Bahan Kimia, sesuai dengan kriteria yang relevan dalam Lampiran II atau, mungkin dalam kasus tertentu, Lampiran IV, untuk merekomendasikan penghapusan dari Lampiran III, Komisi wajib mempersiapkan rancangan dokumen pedoman keputusan yang direvisi.
3. Suatu rekomendasi yang mengacu pada ayat (2) wajib diteruskan kepada Konferensi Para Pihak dan disertai dengan suatu rancangan dokumen pedoman keputusan yang direvisi. Konferensi Para Pihak wajib memutuskan apakah bahan kimia harus dihapus dari Lampiran III dan apakah menyetujui rancangan dokumen pedoman keputusan yang direvisi.
4. Bila suatu keputusan untuk menghapuskan suatu bahan kimia dari Lampiran III telah diambil dan dokumen pedoman keputusan yang direvisi telah disetujui oleh Konferensi Para Pihak, Sekretariat wajib segera mengomunikasikan informasi ini kepada semua Pihak.

#### Pasal 10

##### Kewajiban dalam impor bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran III

1. Setiap Pihak wajib melaksanakan tindakan legislatif atau administratif yang layak untuk menjamin keputusan yang tepat waktu dalam kaitan dengan impor bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran III.
2. Setiap Pihak wajib mengirimkan kepada Sekretariat, sesegera mungkin, dan dalam keadaan apa pun tidak melewati ~~ampai~~ sembilan puluh hari setelah tanggal pengiriman dokumen pedoman keputusan yang mengacu pada Pasal 7 ayat (3), suatu tanggapan mengenai impor berikutnya dari bahan kimia yang dimaksud. Bila suatu Pihak mengubah tanggapan ini, Pihak tersebut wajib segera menyampaikan tanggapan yang direvisi kepada Sekretariat.
3. Sekretariat wajib, pada berakhirnya jangka waktu dalam ayat (2), segera menyampaikan kepada Pihak yang tidak memberikan tanggapan tersebut, permintaan tertulis untuk memberikan tanggapan. Apabila Pihak

tersebut tidak memberikan tanggapan, Sekretariat wajib, bila perlu, membantu Pihak tersebut untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kalimat terakhir Pasal 11 ayat (2).

4. Tanggapan berdasarkan ayat (2) wajib terdiri atas salah satu dari:
  - (a) Keputusan final, sesuai dengan tindakan legislatif atau administratif, untuk:
    - (i) menyetujui impor,
    - (ii) tidak menyetujui impor, atau
    - (iii) menyetujui impor hanya tunduk pada ketentuan persyaratan, atau
  - (b) Tanggapan sementara, yang dapat meliputi:
    - (i) keputusan sementara yang menyetujui impor dengan atau tanpa ketentuan persyaratan, atau tidak menyetujui impor selama jangka waktu sementara,
    - (ii) pernyataan bahwa suatu keputusan final masih dalam pertimbangan,
    - (iii) permintaan kepada Sekretariat, atau kepada Pihak yang memberitahukan tindakan pengaturan final tersebut, untuk memperoleh informasi lebih lanjut,
    - (iv) permintaan kepada Sekretariat untuk memperoleh bantuan dalam mengevaluasi bahan kimia tersebut.
5. Tanggapan berdasarkan ayat (4) huruf a atau huruf b wajib berkaitan dengan kategori atau beberapa kategori yang ditentukan untuk bahan kimia dalam Lampiran III.
6. Keputusan final harus disertai dengan uraian tindakan legislatif atau administratif yang mendasari keputusan tersebut.
7. Setiap Pihak wajib, tidak melewati tanggal Konvensi ini mulai berlaku untuk Pihak tersebut, mengirimkan kepada Sekretariat tanggapan mengenai setiap bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran III. Setiap Pihak yang telah memberikan tanggapan tersebut berdasarkan *Amended London Guidelines* atau *the International Code of Conduct* tidak perlu menyampaikan kembali tanggapan tersebut.

8. Setiap Pihak wajib membuat tanggapannya berdasarkan Pasal ini bagi mereka yang berkepentingan dalam yurisdiksinya, sesuai dengan tindakan legislatif atau administratif.
9. Suatu Pihak yang, sesuai ayat (2) dan ayat (4) di atas dan Pasal 11 ayat (2), mengambil suatu keputusan untuk tidak menyetujui impor suatu bahan kimia atau menyetujui impornya hanya berdasarkan ketentuan persyaratan wajib, jika Pihak itu belum mengambil keputusan tersebut, melarang secara serentak atau tunduk pada persyaratan yang sama:
  - a. impor bahan kimia dari sumber mana pun, dan
  - b. produksi domestik bahan kimia untuk penggunaan domestik.Setiap enam bulan Sekretariat wajib menginformasikan kepada semua Pihak tanggapan yang telah diterima oleh Sekretariat. Informasi tersebut wajib meliputi uraian tentang tindakan legislatif atau administratif yang melandasi keputusan tersebut, apabila tersedia. Sekretariat wajib, di samping itu, menginformasikan kepada Para Pihak setiap kasus kegagalan untuk mengirimkan suatu tanggapan.

#### Pasal 11

##### Kewajiban yang berhubungan dengan ekspor bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran III

1. Setiap Pihak pengekspor wajib:
  - (a) Melaksanakan tindakan legislatif atau administratif yang sesuai dalam mengomunikasikan tanggapan yang diteruskan oleh Sekretariat berdasarkan Pasal 10 ayat (10) kepada pihak yang berkepentingan di dalam yurisdiksinya,
  - (b) Mengambil tindakan legislatif atau administratif yang sesuai dalam menjamin bahwa para eksportir di dalam yurisdiksinya taat terhadap keputusan dalam setiap tanggapan tidak melewati enam bulan setelah tanggal di mana Sekretariat pertama kali menginformasikan kepada Para Pihak tanggapan tersebut berdasarkan Pasal 10 ayat (10),
  - (c) Memberi saran dan membantu Pihak pengimpor, atas permintaan dan apabila perlu:
    - (i) untuk memperoleh informasi lebih lanjut guna membantu para pihak untuk mengambil tindakan berdasarkan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (2) huruf c di bawah ini, dan
    - (ii) untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas para pihak untuk mengelola bahan kimia secara aman sepanjang daur hidupnya.

2. Setiap Pihak wajib menjamin bahwa bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran III tidak diekspor dari teritorialnya kepada Pihak pengimpor mana pun, yang dalam keadaan tertentu telah gagal mengirimkan tanggapan atau telah mengirimkan tanggapan sementara yang tidak memuat keputusan sementara, kecuali:

- (d) bahan tersebut merupakan bahan kimia yang, pada saat diimpor, terdaftar sebagai bahan kimia pada Pihak pengimpor, atau
- (e) bahan tersebut merupakan bahan kimia yang terbukti sebelumnya telah digunakan dalam, atau diimpor ke, Pihak pengimpor dan berkaitan dengan hal itu tidak ada tindakan pengaturan yang diambil untuk melarang penggunaan bahan kimia itu, atau
- (c) persetujuan eksplisit atas impor telah diminta dan diterima oleh eksportir melalui otoritas nasional yang ditunjuk dari Pihak pengimpor. Pihak pengimpor wajib menanggapi permintaan tersebut dalam waktu enam puluh hari dan wajib memberitahukan dengan segera kepada Sekretariat mengenai keputusannya.

Kewajiban Pihak pengekspor berdasarkan ayat ini wajib berlaku sejak batas akhir periode enam bulan dari tanggal ketika Sekretariat pertama kali memberitahukan Para Pihak, berdasarkan Pasal 10 ayat (10), bahwa suatu Pihak telah gagal untuk mengirimkan tanggapan atau yang telah mengirimkan tanggapan sementara yang tidak memuat keputusan sementara, dan wajib berlaku untuk satu tahun.

## Pasal 12

### Notifikasi ekspor

1. Apabila suatu bahan kimia yang dilarang atau dibatasi oleh suatu Pihak diekspor dari wilayahnya, Pihak tersebut wajib memberikan notifikasi ekspor kepada Pihak pengimpor. Notifikasi ekspor tersebut wajib meliputi informasi yang ditentukan dalam Lampiran V.
2. Notifikasi ekspor wajib diberikan untuk bahan kimia tersebut sebelum ekspor pertama diikuti dengan pengadopsian tindakan pengaturan final yang sesuai. Setelah itu, notifikasi ekspor wajib diberikan sebelum ekspor pertama pada setiap tahun kalender. Persyaratan untuk notifikasi sebelum ekspor dapat diabaikan oleh otoritas nasional yang ditunjuk dari Pihak pengimpor.
3. Suatu Pihak pengekspor wajib memberikan notifikasi ekspor yang terbaru setelah Pihak tersebut mengadopsi tindakan pengaturan final yang menghasilkan suatu perubahan besar mengenai larangan atau pembatasan yang sangat ketat terhadap bahan kimia tersebut.
4. Pihak pengimpor wajib memberitahukan tanda terima notifikasi ekspor pertama setelah pengadopsian tindakan pengaturan final. Apabila Pihak pengekspor tidak menerima pemberitahuan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengiriman notifikasi ekspor, Pihak pengekspor wajib memberikan notifikasi kedua. Pihak pengekspor wajib melakukan upaya yang layak untuk menjamin bahwa Pihak pengimpor menerima notifikasi kedua.

5. Kewajiban suatu Pihak yang ditetapkan dalam ayat (1) wajib berakhir bila:
  - (a) bahan kimia telah dicantumkan dalam Lampiran III,
  - (b) Pihak pengimpor telah memberikan suatu tanggapan tentang bahan kimia kepada Sekretariat berdasarkan Pasal 10 ayat (2), dan
  - (c) Sekretariat telah mendistribusikan tanggapan tersebut kepada Para Pihak berdasarkan Pasal 10 ayat (10).

#### Pasal 13

#### Informasi mengenai bahan kimia yang diekspor

1. Konferensi Para Pihak wajib mendorong *theWorld Customs Organization* untuk menetapkan kode kepabeanan Sistem Harmonisasi (*Harmonized System*) yang spesifik untuk bahan kimia tunggal atau kelompok bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran III, apabila perlu. Setiap Pihak wajib mensyaratkan bahwa, kapan saja suatu peraturan telah ditetapkan untuk suatu bahan kimia, dokumen pengapalan bahan kimia tersebut memuat kode kepabeanan ketika diekspor.
2. Tanpa mengabaikan persyaratan yang mana pun dari Pihak pengimpor, setiap Pihak wajib mensyaratkan bahwa bahan kimia baik yang tercantum dalam Lampiran III maupun bahan kimia yang dilarang atau yang dibatasi di wilayahnya, apabila diekspor, tunduk pada persyaratan pelabelan yang menjamin ketersediaan informasi yang memadai mengenai risiko dan/atau bahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan hidup, dengan memperhatikan standar internasional yang relevan.
3. Tanpa mengabaikan persyaratan yang mana pun dari Pihak pengimpor, setiap Pihak dapat mensyaratkan bahwa bahan kimia yang dikenai persyaratan pelabelan terhadap lingkungan hidup atau kesehatan di wilayahnya, bila diekspor, dikenai persyaratan pelabelan yang menjamin ketersediaan informasi yang memadai mengenai risiko dan/atau bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, dengan memperhatikan standar internasional yang relevan.
4. Dalam hal bahan kimia yang tercantum dalam ayat (2) yang dimanfaatkan untuk berbagai tujuan kegiatan, setiap Pihak pengpor wajib mensyaratkan bahwa lembar data keselamatan yang mengikuti suatu format internasional yang diakui, menggambarkan informasi yang paling mutakhir yang tersedia, dikirimkan pada setiap pengimpor.
5. Informasi pada label dan pada lembar data keselamatan harus, sepraktis mungkin, diberikan dalam satu bahasa resmi atau lebih dari Pihak pengimpor.

#### Pasal 14

#### Pertukaran informasi

1. Setiap Pihak wajib, bila perlu dan berdasarkan tujuan Konvensi ini, memfasilitasi:
  - (a) pertukaran informasi ilmiah, teknis, ekonomi, dan hukum mengenai bahan kimia dalam ruang lingkup Konvensi ini, yang meliputi informasi toksikologi, ekotoksikologi, dan keamanan,
  - (b) ketentuan informasi yang tersedia untuk umum mengenai tindakan pengaturan domestik yang relevan dengan tujuan Konvensi ini, dan

- (c) ketentuan informasi kepada Para Pihak lain, secara langsung atau melalui Sekretariat, mengenai tindakan pengaturan domestik yang berkenaan dengan pembatasan secara substantif satu penggunaan bahan kimia atau lebih, jika perlu.
2. Para Pihak yang melakukan pertukaran informasi menurut Konvensi wajib melindungi setiap informasi rahasia sebagaimana disetujui bersama.
  3. Informasi berikut tidak boleh dianggap sebagai rahasia untuk tujuan Konvensi ini:
    - (a) informasi yang tercantum dalam Lampiran I dan IV, yang diserahkan masing-masing sesuai dengan Pasal 5 dan 6,
    - (b) informasi yang dimuat dalam lembar data keselamatan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (4),
    - (c) tanggal daluwarsa bahan kimia,
    - (d) informasi mengenai tindakan kehati-hatian, yang meliputi klasifikasi bahaya, sifat risiko dan saran keselamatan yang relevan, dan
    - (e) hasil ringkasan uji toksikologi dan ekotoksikologi. (uji lab/cek RPP)
  4. Tanggal produksi bahan kimia secara umum tidak boleh dipertimbangkan sebagai rahasia untuk tujuan Konvensi ini.
  5. Pihak mana pun yang membutuhkan informasi mengenai perpindahan transit melalui wilayah nya dari bahan kimia yang terdaftar dalam Lampiran III dapat melaporkan kebutuhannya kepada Sekretariat, yang wajib menginformasikan kepada semua Pihak sebagaimana mestinya.

#### Pasal 15

#### Pelaksanaan Konvensi

1. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan yang mungkin perlu untuk membentuk dan memperkuat infrastruktur dan kelembagaan nasionalnya untuk pelaksanaan yang efektif dari Konvensi ini. Tindakan tersebut dapat meliputi, sebagaimana diperlukan, adopsi atau amendemen dari tindakan legislatif dan administratif nasional dan dapat pula meliputi:
  - (a) pembentukan daftar dan basis data nasional yang meliputi informasi keamanan untuk bahan kimia,
  - (b) dorongan inisiatif oleh industri untuk meningkatkan keamanan bahan kimia, dan
  - (c) peningkatan persetujuan sukarela, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 16.
2. Setiap Pihak wajib menjamin, sejauh dapat terlaksana, bahwa masyarakat mempunyai akses yang memadai untuk informasi mengenai penanganan bahan kimia dan pengelolaan kecelakaan serta mengenai alternatif yang lebih aman bagi kesehatan manusia atau lingkungan hidup dari bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran III.
3. Para Pihak bersepakat untuk bekerja sama, secara langsung atau, bila perlu, melalui organisasi internasional yang kompeten, dalam pelaksanaan Konvensi ini pada tingkat subregional, regional, dan global.
4. Tidak ada sesuatu dalam Konvensi ini boleh ditafsirkan sebagai pembatasan hak dari Para Pihak untuk mengambil tindakan yang kesehatan manusia dan lingkungan hidup jauh lebih terlindungi daripada tindakan yang ditetapkan dalam Konvensi ini, dengan syarat bahwa tindakan tersebut konsisten dengan ketentuan Konvensi ini dan sesuai dengan hukum internasional.

## Pasal 16

Bantuan Teknis

Para Pihak wajib, dengan mempertimbangkan kebutuhan tertentu dari negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam transisi, bekerja sama dalam meningkatkan bantuan teknis untuk pembangunan infrastruktur dan kapasitas yang diperlukan untuk mengelola bahan kimia agar mampu melaksanakan Konvensi ini. Para Pihak dengan program yang lebih maju untuk pengaturan bahan kimia harus memberikan bantuan teknis, yang meliputi pelatihan, untuk Para Pihak lain dalam pengembangan infrastruktur dan kapasitasnya untuk mengelola bahan kimia sepanjang daur hidupnya.

## Pasal 17

Ketidaktaatan

Konferensi Para Pihak wajib, sesegera mungkin dapat terlaksana, mengembangkan dan menyetujui prosedur dan mekanisme kelembagaan untuk menentukan ketidaktaatan terhadap ketentuan Konvensi ini serta perlakuan Para Pihak yang diketahui tidak taat.

## Pasal 18

Konferensi Para Pihak

1. Suatu Konferensi Para Pihak dengan ini ditetapkan.
2. Sidang pertama Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan oleh Direktur Eksekutif UNEP dan Direktur Jenderal FAO, yang secara bersama bertindak, tidak melewati satu tahun setelah Konvensi ini mulai berlaku. Selanjutnya, sidang biasa Konferensi Para Pihak wajib diadakan sewaktu-waktu secara teratur yang akan ditentukan oleh Konferensi.
3. Sidang luar biasa Konferensi Para Pihak wajib diadakan pada waktu lain tersebut yang mungkin dianggap perlu oleh Konferensi, atau atas permintaan tertulis dari salah satu Pihak mana pun dengan syarat permintaan itu didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari Para Pihak.



4. Konferensi Para Pihak wajib melalui konsensus menyetujui dan mengadopsi pada sidang pertamanya aturan prosedur dan aturan finansialnya sendiri dan setiap badan pendukung, demikian pula ketentuan finansial yang mengatur berfungsinya Sekretariat.
5. Konferensi Para Pihak wajib melakukan secara terus-menerus Pengkajian dan evaluasi pelaksanaan Konvensi ini. Konferensi Para Pihak wajib melaksanakan fungsi yang ditugaskan oleh Konvensi dan, untuk tujuan ini, wajib:
  - (a) membentuk, persyaratan lebih lanjut dari ayat (6) di bawah ini, seperti badan pendukung, jika dianggap perlu untuk pelaksanaan Konvensi,
  - (b) bekerja sama, apabila perlu, dengan organisasi internasional yang berwenang dan badan antarpemerintah dan nonpemerintah, dan
  - (c) mempertimbangkan dan melakukan setiap tindakan tambahan yang mungkin diperlukan untuk pencapaian tujuan Konvensi.
6. Konferensi Para Pihak wajib, pada sidang pertamanya, membentuk suatu badan pendukung, yang disebut Komisi Pengkaji Bahan Kimia, untuk tujuan melaksanakan fungsi yang ditugaskan kepada Komisi tersebut oleh Konvensi ini. Dalam hal ini,
  - (a) Anggota Komisi Pengkaji Bahan Kimia wajib ditunjuk oleh Konferensi Para Pihak. Keanggotaan Komisi tersebut wajib terdiri atas suatu jumlah terbatas dari pakar dalam pengelolaan bahan kimia yang ditunjuk pemerintah. Anggota Komisi wajib ditunjuk berdasarkan distribusi geografis yang merata, yang meliputi penjaminan suatu keseimbangan antara Pihak negara maju dan berkembang;
  - (b) Konferensi Para Pihak wajib memutuskan kerangka acuan, organisasi dan pelaksanaan Komisi;
  - (c) Komisi wajib melaksanakan setiap upaya untuk membuat rekomendasinya melalui konsensus. Apabila semua upaya melalui konsensus telah dilakukan, dan tidak ada konsensus yang dicapai, rekomendasi tersebut wajib sebagai suatu upaya terakhir diadopsi oleh dua pertiga mayoritas suara dari anggota yang hadir dan memberikan suara.
7. Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Badan Tenaga Atom Internasional, demikian pula setiap negara yang bukan Pihak pada Konvensi ini, dapat diwakili pada sidang Konferensi Para Pihak sebagai pengamat. Setiap orang atau badan, baik nasional atau internasional, pemerintah atau nonpemerintah, yang menguasai permasalahan yang dicakupi oleh Konvensi, dan telah menginformasikan kepada Sekretariat keinginannya untuk diwakili pada sidang Konferensi Para Pihak sebagai pengamat, dapat diizinkan kecuali bila sekurang-kurangnya sepertiga dari Para Pihak yang hadir berkeberatan. Izin dan partisipasi para peninjau wajib tunduk pada aturan mengenai prosedur yang diterima oleh Konferensi Para Pihak.

## Pasal 19

Sekretariat

1. Suatu Sekretariat dengan ini dibentuk.
2. Fungsi Sekretariat wajib:
  - (a) membuat pengaturan untuk sidang Konferensi Para Pihak dan badan-badan pendukungnya, dan memberikan kepada mereka layanan yang diperlukan,
  - (b) memfasilitasi bantuan kepada Para Pihak, khususnya Para Pihak negara berkembang dan Para Pihak negara dengan ekonomi dalam transisi, berdasarkan permintaan, dalam pelaksanaan Konvensi ini,
  - (c) menjamin koordinasi yang diperlukan dengan sekretariat dari badan internasional lain yang relevan,
  - (d) masuk, berdasarkan keseluruhan pedoman dari Konferensi Para Pihak, ke dalam pengaturan yang administratif dan kontraktual tersebut sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan fungsinya secara efektif, dan
  - (e) melaksanakan fungsi lain sekretariat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan fungsi lain tersebut yang mungkin ditetapkan oleh Konferensi Para Pihak.
3. Fungsi Sekretariat untuk Konvensi ini wajib dilaksanakan secara bersama oleh Direktur Eksekutif UNEP dan Direktur Jenderal FAO, tunduk pada pengaturan tersebut sebagaimana akan disepakati di antara mereka dan disetujui oleh Konferensi Para Pihak.
4. Konferensi Para Pihak dapat memutuskan, melalui tiga per empat mayoritas Para Pihak yang hadir dan memberikan suara, untuk mempercayakan fungsi sekretariat kepada satu atau lebih organisasi internasional lain yang kompeten, jika Konferensi Para Pihak mengetahui bahwa Sekretariat tidak berfungsi sebagaimana yang dimaksud.

## Pasal 20

Penyelesaian sengketa

1. Para Pihak wajib menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di antara mereka mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi ini melalui perundingan atau cara damai lain yang mereka pilih.
2. Pada saat meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi Konvensi ini, atau kapan saja setelah itu, suatu Pihak yang bukan suatu organisasi integrasi ekonomi regional dapat menyatakan dengan instrumen tertulis yang disampaikan kepada Depositari bahwa, dalam kaitannya dengan setiap sengketa mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi, Pihak itu mengakui satu atau kedua cara berikut ini untuk penyelesaian sengketa sebagai keharusan dalam hubungannya dengan setiap Pihak yang menerima kewajiban yang sama:
  - (a) arbitrase yang sesuai dengan prosedur untuk diadopsi oleh Konferensi Para Pihak dalam suatu lampiran secepatnya dapat dilaksanakan;
  - (b) penyerahan sengketa kepada Mahkamah Internasional.

3. Suatu Pihak yang merupakan organisasi integrasi ekonomi regional dapat membuat suatu pernyataan dengan pengaruh yang serupa dalam kaitannya dengan arbitrase sesuai dengan prosedur yang tercantum pada ayat (2) huruf a.
4. Suatu pernyataan yang dibuat menurut ayat (2) wajib tetap berlaku sampai batas akhir berlakunya sesuai dengan persyaratan atau sampai tiga bulan setelah pemberitahuan tertulis mengenai pembatalannya yang telah disimpan pada Depositari.
5. Batas akhir berlakunya suatu pernyataan, suatu pemberitahuan pembatalan atau pernyataan baru dengan cara apapun tidak boleh mempengaruhi penangguhan tindakan hukum di depan pengadilan penyelesaian sengketa atau Mahkamah Internasional kecuali bila Para Pihak yang bersengketa menyetujui sebaliknya.
6. Apabila Para Pihak yang bersengketa tidak dapat menerima prosedur yang sama atau setiap prosedur menurut ayat (2), dan apabila mereka tidak mampu menyelesaikan sengketa dalam dua belas bulan setelah notifikasi dari satu Pihak ke Pihak lain bahwa ada suatu sengketa di antara mereka, sengketa tersebut wajib dilimpahkan kepada suatu komisi konsiliasi atas permintaan dari pihak yang bersengketa. Komisi konsiliasi tersebut wajib menyerahkan suatu laporan dengan rekomendasi. Prosedur tambahan yang berkaitan dengan komisi konsiliasi wajib dimasukkan dalam suatu lampiran untuk diadopsi oleh Konferensi Para Pihak dengan tidak melewati sidang kedua Konferensi.

## Pasal 21

### Amendemen atas Konvensi

1. Amendemen atas Konvensi ini dapat diusulkan oleh Pihak mana pun.
2. Amendemen atas Konvensi ini wajib diadopsi pada sidang Konferensi Para Pihak. Naskah setiap amendemen yang diusulkan wajib dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat sekurang-kurangnya enam bulan sebelum sidang pada saat amendemen itu diusulkan untuk diadopsi. Sekretariat juga wajib mengomunikasikan amendemen yang diusulkan kepada para penandatangan Konvensi ini dan, untuk informasi, kepada Depositari.
3. Para Pihak wajib melakukan setiap upaya untuk mencapai persetujuan mengenai setiap amendemen yang diusulkan atas Konvensi melalui konsensus. Apabila setiap upaya untuk mencapai konsensus telah dilaksanakan, dan tidak ada persetujuan yang dicapai, amendemen tersebut wajib diadopsi sebagai pilihan terakhir dengan tiga per empat suara mayoritas dari Para Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam sidang.

4. Amendemen wajib dikomunikasikan oleh Depositari kepada semua Pihak untuk ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan.
5. Ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan suatu amendemen wajib diberitahukan kepada Depositari secara tertulis. Suatu amendemen yang diadopsi sesuai dengan ayat (3) wajib mulai berlaku bagi Para Pihak yang telah menerimanya pada hari kesembilan puluh setelah tanggal deposit instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari Para Pihak. Setelah itu, amendemen wajib berlaku untuk Pihak lain mana pun pada hari kesembilan puluh setelah tanggal Pihak itu mendepositkan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuannya terhadap amendemen.

## Pasal 22

### Adopsi dan amendemen lampiran

1. Lampiran untuk Konvensi ini wajib membentuk suatu bagian terpadu di dalamnya dan, kecuali secara jelas ditentukan lain, suatu acuan atas Konvensi ini pada waktu yang sama merupakan suatu acuan bagi setiap lampiran yang ada di dalamnya.
2. Lampiran wajib dibatasi pada hal-hal prosedural, ilmiah, teknis, atau administratif.
3. Prosedur berikut ini wajib berlaku terhadap usulan, adopsi, dan pemberlakuan lampiran tambahan pada

Konvensi ini:

- (a) Lampiran tambahan wajib diusulkan dan diadopsi sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
  - (b) Setiap Pihak yang tidak dapat menerima lampiran tambahan wajib memberitahukan sedemikian rupa kepada Depositari, secara tertulis, dalam satu tahun dari tanggal komunikasi adopsi lampiran tambahan oleh Depositari. Depositari wajib memberitahukan tanpa penundaan kepada semua Pihak setiap notifikasi yang diterima. Suatu Pihak setiap waktu dapat menarik suatu notifikasi sebelumnya yang tidak dapat diterima yang berkaitan dengan suatu lampiran tambahan dan lampiran tersebut wajib mulai berlaku untuk Pihak tersebut menurut ketentuan huruf c di bawah; dan
  - (c) Pada batas berakhirnya satu tahun sejak tanggal Depositari mengomunikasikan adopsi lampiran tambahan, lampiran itu wajib mulai berlaku untuk semua Pihak yang belum menyampaikan notifikasi sesuai dengan ketentuan huruf b di atas.
4. Kecuali dalam hal Lampiran III, usulan, adopsi, dan pemberlakuan amendemen terhadap lampiran Konvensi ini wajib tunduk pada prosedur yang sama untuk usulan, adopsi, dan pemberlakuan lampiran tambahan terhadap Konvensi.
  5. Prosedur berikut wajib berlaku untuk usulan, adopsi, dan pemberlakuan amendemen atas Lampiran III:
    - (a) Amendemen atas Lampiran III wajib diusulkan dan diadopsi sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Pasal 5 sampai Pasal 9 dan Pasal 21 ayat (2);

- (b) Konferensi Para Pihak wajib mengambil keputusan mengenai adopsi melalui konsensus;
  - (c) Suatu keputusan untuk mengamendemen Lampiran III wajib segera dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Depositari. Amendemen tersebut wajib mulai berlaku untuk semua Pihak pada waktu yang ditentukan dalam keputusan.
6. Apabila suatu lampiran tambahan atau suatu amendemen terhadap suatu lampiran berkaitan dengan suatu amendemen atas Konvensi ini, lampiran tambahan atau amendemen tersebut tidak berlaku sampai waktu tertentu ketika amendemen atas Konvensi ini mulai berlaku.

### Pasal 23

#### Pemberian Suara

1. Setiap Pihak pada Konvensi ini wajib mempunyai satu suara, kecuali ditentukan seperti pada ayat (2) berikut.
2. Suatu organisasi integrasi ekonomi regional, untuk berbagai hal dalam kewenangannya, wajib menggunakan haknya untuk memberikan sejumlah suara yang sama dengan jumlah Negara anggotanya yang menjadi Para Pihak pada Konvensi ini. Suatu organisasi tersebut tidak boleh menggunakan haknya untuk memberikan suara bila salah satu Negara anggotanya menggunakan haknya untuk memberikan suara, dan demikian sebaliknya.
3. Untuk tujuan Konvensi ini, "Para Pihak yang hadir dan yang memberikan suara" adalah Para Pihak yang hadir dan yang memberikan suara menerima atau menolak.

### Pasal 24

#### Penandatanganan

Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan di Rotterdam oleh semua Negara dan organisasi integrasi ekonomi regional pada 11 September 1998, dan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dari

12 September 1998 sampai dengan 10 September 1999.

#### Pasal 25

##### Ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi

1. Konvensi ini wajib tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan oleh Negara dan oleh organisasi integrasi ekonomi regional. Konvensi ini wajib terbuka untuk aksesi oleh Negara dan oleh organisasi integrasi ekonomi regional sejak hari setelah tanggal ketika Konvensi ini ditutup bagi penandatanganan. Instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi wajib disimpan pada Depositari.
2. Setiap organisasi integrasi ekonomi regional yang menjadi suatu Pihak pada Konvensi ini tanpa ada satu dari Negara anggotanya yang menjadi suatu Pihak wajib terikat oleh semua kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Dalam hal organisasi tersebut, satu atau lebih yang Negara anggotanya adalah suatu Pihak pada Konvensi ini, organisasi dan Negara anggotanya wajib menentukan tanggung jawab masing-masing untuk pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Konvensi. Dalam kondisi tersebut, organisasi dan Negara anggotanya tidak berhak untuk menggunakan haknya berdasarkan Konvensi secara bersamaan.
3. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya, suatu organisasi integrasi ekonomi regional wajib menyatakan tingkat kewenangannya mengenai hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Setiap organisasi tersebut wajib pula menginformasikan kepada Depositari, yang selanjutnya wajib menginformasikan kepada Para Pihak, setiap perubahan yang relevan sejauh tingkat kewenangannya.

#### Pasal 26

##### Pemberlakuan

1. Konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyampaian instrumen kelima puluh dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi.

2. Untuk setiap Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang meratifikasi, menerima, atau menyetujui Konvensi ini atau mengaksesi setelah penyampaian instrumen kelima puluh dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya, Konvensi wajib mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyampaian oleh Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional dari instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya.
3. Untuk tujuan ayat (1) dan ayat (2), setiap instrumen yang disampaikan oleh organisasi integrasi ekonomi regional tidak dihitung sebagai tambahan pada apa yang disimpan oleh Negara anggota organisasi tersebut.

#### Pasal 27

#### Pensyaratan

Tidak ada persyaratan dapat dibuat atas Konvensi ini.

#### Pasal 28

#### Penarikan Diri

1. Setiap saat setelah tiga tahun sejak tanggal ketika Konvensi ini telah berlaku untuk suatu Pihak, Pihak tersebut dapat menarik diri dari Konvensi dengan memberikan notifikasi tertulis kepada Depositari.
2. Setiap penarikan diri tersebut wajib berlaku sampai batas akhir satu tahun setelah tanggal penerimaan notifikasi oleh Depositari, atau beberapa waktu kemudian sebagaimana yang ditentukan dalam notifikasi penarikan diri.

#### Pasal 29

#### Depositari

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menjadi Depositari dari Konvensi ini.

## Pasal 30

Naskah Otentik

Naskah asli Konvensi ini, yang ditulis dalam bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama otentiknya, wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

SEBAGAI BUKTI penandatanganan di bawah ini, yang diberi kewenangan untuk bertindak, telah menandatangani Konvensi ini.

Dibuat di Rotterdam pada hari kesepuluh September, seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan.

## Lampiran I

## INFORMASI YANG DISYARATKAN UNTUK NOTIFIKASI YANG DISUSUN MENURUT PASAL 5

Notifikasi wajib meliputi:

1. Sifat, identifikasi, dan penggunaan

- (a) Nama umum;
- (b) Nama kimia menurut nomenklatur yang diakui secara internasional (misalnya, *International Union of Pure and Applied Chemistry* (IUPAC), bila nomenklatur tersebut ada;
- (c) Nama dagang dan nama preparat;
- (d) Nomor kode: Nomor *Chemical Abstract Service* (CAS), kode kepabeanan Sistem Harmonis (*Harmonized System*), dan nomor lainnya;
- (e) Informasi mengenai klasifikasi berbahaya, ketika bahan kimia tersebut tunduk pada persyaratan klasifikasi;
- (f) penggunaan atau penggunaan-penggunaan bahan kimia;
- (g) Sifat fisiko-kimia, toksikologi dan ekotoksikologi.

2. Tindakan Pengaturan Final

- (a) Informasi khusus untuk tindakan pengaturan final:
  - (i) Ringkasan tindakan pengaturan final;



- (ii) Acuan untuk dokumen pengaturan;
  - (iii) Tanggal mulai berlaku tindakan pengaturan final;
  - (iv) Indikasi apakah tindakan pengaturan final telah diambil berdasarkan evaluasi risiko atau bahaya dan, bila demikian, informasi mengenai evaluasi tersebut, yang meliputi acuan untuk dokumentasi yang relevan;
  - (v) Alasan untuk tindakan pengaturan final yang relevan dengan kesehatan manusia, yang meliputi kesehatan konsumen dan pekerja, atau lingkungan hidup;
  - (vi) Ringkasan dari bahaya dan risiko yang diakibatkan oleh bahan kimia terhadap kesehatan manusia, yang meliputi kesehatan konsumen dan pekerja, atau lingkungan hidup dan pengaruh yang diharapkan dari tindakan pengaturan final;
- (b) Kategori atau kategori-kategori ketika tindakan pengaturan final telah diambil, dan untuk setiap kategori:
- (i) Penggunaan atau penggunaan-penggunaan yang dilarang oleh tindakan pengaturan final;
  - (ii) Penggunaan atau penggunaan-penggunaan yang masih tetap diperbolehkan;
  - (iii) Perkiraan, bila ada, mengenai kuantitas bahan kimia yang diproduksi, diimpor, diekspor dan digunakan;
- (c) Suatu indikasi, hingga tingkat yang memungkinkan, yang erat keterkaitannya dengan tindakan pengaturan final atas Negara-negara atau wilayah lain;
- (d) Informasi terkait lainnya yang dapat meliputi:
- (i) Kajian pengaruh sosio-ekonomi dari tindakan pengaturan final;
  - (ii) Informasi mengenai alternatif dan risiko relatifnya, bila ada, seperti:
    - Strategi pengelolaan hama terpadu;
    - Praktek dan proses industri, yang meliputi teknologi yang lebih bersih.

## LAMPIRAN II

### KRITERIA UNTUK MENDAFTAR BAHAN KIMIA YANG DILARANG ATAU SANGAT DIBATASI DALAM

## LAMPIRAN III

Dalam meninjau notifikasi yang disampaikan oleh Sekretariat menurut Pasal 5 ayat (5), Komisi Pengkaji Bahan Kimia wajib:

- (a) Menegaskan bahwa tindakan pengaturan final telah diambil dalam rangka melindungi kesehatan manusia atau lingkungan hidup;
- (b) Menetapkan bahwa tindakan pengaturan final telah diambil sebagai konsekuensi dari evaluasi risiko. Evaluasi ini wajib didasarkan pada suatu tinjauan data ilmiah dalam konteks kondisi yang berlaku di Pihak yang dipertanyakan. Untuk tujuan ini, dokumentasi yang diberikan wajib menunjukkan bahwa:
  - (i) Data telah dihasilkan menurut metode ilmiah yang diakui;
  - (ii) Tinjauan data telah ditunjukkan dan didokumentasikan menurut prosedur dan prinsip ilmiah yang secara umum diakui;
  - (iii) Tindakan pengaturan final didasarkan pada evaluasi risiko yang melibatkan kondisi yang berlaku di Pihak yang mengambil tindakan;
- (c) Mempertimbangkan apakah tindakan pengaturan final memberikan dasar yang cukup luas untuk kelayakan daftar bahan kimia dalam Lampiran III, dengan mempertimbangkan:
  - (i) Apakah tindakan pengaturan final mengarah, atau diharapkan akan mengarah, kepada penurunan yang signifikan dalam kuantitas penggunaan bahan kimia atau jumlah penggunaannya;
  - (ii) Apakah tindakan pengaturan final mengarah pada suatu pengurangan yang nyata dari risiko atau diharapkan akan menghasilkan suatu pengurangan yang signifikan dari risiko untuk kesehatan manusia atau lingkungan hidup dari Pihak yang diberikan notifikasi;
  - (iii) Apakah pertimbangan yang mengarah pada tindakan pengaturan final yang sedang diambil dapat diterapkan hanya dalam wilayah geografis terbatas atau dalam kondisi terbatas lainnya;

- (iv) Apakah ada bukti dari perdagangan internasional bahan kimia yang sedang berlangsung;
- (d) Mempertimbangkan bahwa penyalahgunaan yang disengaja tidak dengan sendirinya merupakan suatu alasan yang memadai untuk mendaftarkan suatu bahan kimia dalam Lampiran III.

## LAMPIRAN III

## BAHAN-BAHAN KIMIA YANG TUNDUK PADA PROSEDUR PERSETUJUAN YANG DIINFORMASIKAN DINI

<b>Bahan Kimia</b>	<b>Nomor CAS yang Relevan</b>	<b>Kategori</b>
2,4,5-T	93-76-5	Pestisida
Aldrin	309-00-2	Pestisida
Captafol	2425-06-1	Pestisida
Chlordane	57-74-9	Pestisida
Chlordimeform	6164-98-3	Pestisida
Chlorobenzilate	510-15-6	Pestisida
DDT	50-29-3	Pestisida
Dieldrin	60-571	Pestisida
Dinoseb dan garamnya	88-85-7	Pestisida
1,2 dibromoethane (EDB)	106-93-4	Pestisida

Fluoroacetamide	640-19-7	Pestisida
HCH (mixed isomer)	608-73-1	Pestisida
Heptachlor	76-44-8	Pestisida
Hexachlorobenzene	118-74-1	Pestisida
Lindane	58-89-9	Pestisida
Senyawa merkuri (termasuk senyawa merkuri organik, senyawa merkuri alkil dan alkiloksialkil dan senyawa merkuri aril)		Pestisida
Pentachlorophenol	87-86-5	Pestisida
Monochrotophos (Formulasi 600g/1(SL) atau lebih tinggi)	6923-22-4	Formulasi pestisida sangat berbahaya

Metamidhupos (Formulasi 600g/l (SL) atau lebih tinggi)	10265-92-6	Formulasi pestisida sangat berbahaya
Phosphamidon (Formulasi 1000 g/l (SL) atau lebih tinggi)	13171-21-6 (campuran, (E) & (Z) isomer) 23783 – 98 – 4 ((z) isomer) 297- 99-4 ((E) isomer)	Formulasi pestisida sangat berbahaya
Metil parathion (termasuk formulasi serbuk dan EC)	298-00-0	Formulasi pestisida sangat berbahaya
Parathion (semua formulasi yang ada)	56-38-2	Formulasi pestisida sangat berbahaya
Crocidelite	12001-28-4	Bahan Kimia Industri
Polybrominated biphenyls (PBB)	36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)	Bahan Kimia Industri
Polychlorinated byphenyls (PCB)	1336-36-3	Bahan Kimia Industri

Polichlorinated terphenyls (PCT)	61788-33-8	Bahan Kimia Industri
Tris (2,3 – dibromopropyl) phosphate	126-72-7	Bahan Kimia Industri

## Lampiran IV

INFORMASI DAN KRITERIA UNTUK MENDAFTARKAN FORMULASI PESTISIDA  
YANG SANGAT BERBAHAYA DALAM LAMPIRAN III

Bagian 1. Dokumentasi yang disyaratkan dari Pihak yang mengusulkan

Usulan yang diberikan menurut Pasal 6 ayat (1) wajib meliputi dokumen memadai yang berisi informasi berikut:

- (a) Nama formulasi pestisida berbahaya;
- (b) Nama bahan atau bahan-bahan aktif dalam formulasi;
- (c) Jumlah relatif dari setiap bahan aktif dalam formulasi;
- (d) Jenis formulasi;
- (e) Nama dagang dan nama produsen, jika ada;
- (f) Pola penggunaan formulasi yang umum dan diakui di Pihak yang mengusulkan;
- (g) Suatu deskripsi yang jelas dari suatu kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut, yang meliputi pengaruh yang merugikan dan cara formulasi tersebut digunakan;
- (h) Setiap pengaturan, administratif atau tindakan lainnya yang diambil, atau dimaksudkan untuk diambil, oleh Pihak yang mengusulkan sebagai tanggapan atas peristiwa tersebut.

Bagian 2. Informasi yang dikumpulkan oleh Sekretariat

Menurut Pasal 6 ayat (3), Sekretariat wajib mengumpulkan informasi yang relevan yang berhubungan dengan formulasi, yang meliputi:

- (a) sifat fisiko-kimia, toksikologi dan ekotoksikologi dari formulasi tersebut;
- (b) keberadaan penanganan atau pembatasan pemakaian di Negara lain;
- (c) informasi mengenai kejadian yang berhubungan dengan formulasi di Negara-negara lain;
- (d) informasi yang diberikan oleh Pihak lain, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, atau sumber lain yang relevan, baik nasional atau internasional;
- (e) evaluasi risiko dan/atau bahaya, apabila ada;
- (f) indikasi, jika ada, dari tingkat penggunaan formulasi, seperti jumlah pendaftaran atau produksi atau kuantitas penjualan;



- (g) formulasi lain dari pestisida yang dipertanyakan, dan kejadian, bila ada, yang berhubungan dengan formulasi ini;
- (h) praktek alternatif pengendalian hama;
- (i) informasi lain yang oleh Komisi Pengkaji Bahan Kimia dapat diidentifikasi relevan.

Bagian 3. Kriteria untuk mendaftarkan formulasi pestisida yang sangat berbahaya dalam Lampiran III

Dalam meninjau usulan yang disampaikan oleh Sekretariat menurut Pasal 6 ayat (5), Komisi Pengkaji Bahan

Kimia wajib mempertimbangkan:

- (a) bukti yang dapat dipercaya yang menunjukkan bahwa penggunaan formulasi, sesuai dengan penggunaan yang umum atau praktek yang diakui oleh Pihak yang mengusulkan, yang dihasilkan dalam laporan kejadian tersebut;
- (b) relevansi dari kejadian tersebut kepada Negara lain dengan kesamaan iklim, kondisi dan pola penggunaan formulasi;
- (c) keberadaan penanganan atau pembatasan pemakai yang melibatkan teknologi atau teknik yang mungkin penerapannya tidak secara layak atau secara luas berlaku di Negara yang kekurangan infrastruktur yang dibutuhkan;
- (d) signifikansi dari pengaruh yang dilaporkan dalam hubungannya dengan kuantitas formulasi yang digunakan;
- (e) penyalahgunaan yang disengaja tidak dengan sendirinya merupakan suatu alasan yang memadai untuk mendaftarkan suatu formulasi dalam Lampiran III.

## Lampiran V

## PERSYARATAN INFORMASI UNTUK NOTIFIKASI EKSPOR

## 1. Notifikasi ekspor wajib memuat informasi berikut:

- (a) Nama dan alamat yang relevan dari otoritas nasional yang ditunjuk dari Pihak yang mengekspor dan Pihak yang mengimpor;
- (b) Tanggal ekspor yang diperkirakan untuk Pihak pengimpor;
- (c) Nama dari bahan kimia yang dilarang atau sangat dibatasi dan ringkasan informasi yang ditentukan dalam Lampiran I yang harus disampaikan kepada Sekretariat menurut Pasal 5. Apabila lebih dari satu bahan kimia tersebut termasuk di dalamnya campuran atau preparat, informasi tersebut wajib disampaikan untuk setiap bahan kimia;
- (d) suatu pernyataan yang menunjukkan, apabila diketahui, kategori bahan kimia yang diperkirakan dan penggunaan yang diperkirakannya dalam kategori tersebut di Pihak yang mengimpor;
- (e) informasi mengenai langkah-langkah kehati-hatian untuk mengurangi paparan terhadap, dan emisi dari, bahan kimia tersebut;
- (f) dalam hal campuran atau preparat, konsentrasi bahan kimia yang dilarang atau sangat dibatasi atau bahan kimia yang dipertanyakan;
- (g) nama dan alamat importir;
- (h) setiap informasi tambahan yang selalu tersedia untuk otoritas nasional yang ditunjuk yang relevan dari Pihak yang mengekspor yang akan merupakan bantuan terhadap otoritas nasional yang ditunjuk dari Pihak yang mengimpor.

## 2. Sebagai tambahan pada informasi yang dirujuk dalam ayat (1), Pihak yang mengekspor wajib menyediakan

informasi tersebut lebih lanjut yang ditentukan dalam Lampiran I yang dapat diminta oleh Pihak yang mengimpor.

## Lampiran VI Konvensi Rotterdam

(Keputusan No. RC 1/11 Konferensi Para Pihak)

### Penyelesaian Sengketa

#### A. Aturan tentang arbitrase

Prosedur arbitrase untuk tujuan dalam Pasal 20 ayat 2 (a) Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional adalah seperti berikut.

#### Pasal 1

1. Pihak dapat memulai proses arbitrase sesuai dengan Pasal 20 Konvensi dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Pihak lain yang bersengketa. Pemberitahuan akan disertai dengan pernyataan tuntutan, bersama dengan dokumen pendukung yang ada, dan harus menyatakan pokok masalah arbitrase termasuk, secara khusus, penafsiran atau aplikasi pasal-pasal Konvensi yang menjadi isu pokok.
2. Pihak pemohon harus memberi tahukan Sekretariat bahwa Para Pihak menyerahkan sengketa kepada arbitrase sesuai dengan Pasal 20. Pemberitahuan tertulis Pihak pemohon harus disertai dengan pernyataan tuntutan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas. Sekretariat harus meneruskan informasi yang dengan demikian diterima oleh para Pihak.

#### Pasal 2

1. Dalam sengketa antara dua Pihak, akan dibentuk Pengadilan Arbitrase. Pengadilan ini harus terdiri dari tiga anggota.
2. Masing-masing para Pihak yang bersengketa harus menunjuk seorang arbiter sehingga kedua arbiter yang ditetapkan tersebut harus menunjuk arbiter ketiga melalui persetujuan umum, yang akan menjadi Ketua Pengadilan Arbitrase. Ketua Pengadilan tidak boleh memiliki kewarganegaraan dari salah satu Pihak yang bersengketa, juga tidak boleh memiliki tempat tinggal di wilayah dari salah satu Pihak, juga tidak boleh bekerja untuk salah satu dari mereka, juga tidak boleh berurusan dengan kasus dalam kapasitasnya yang lain.
3. Dalam sengketa antara lebih dari dua Pihak, Pihak yang memiliki kepentingan yang sama harus menunjuk seorang arbiter bersama melalui perjanjian.
4. Setiap kekosongan akan diisi dengan cara yang ditentukan untuk penunjukan awal.
5. Apabila para Pihak tidak setuju terhadap pokok masalah dalam sengketa sebelum Ketua Pengadilan ditetapkan, Pengadilan Arbitrase harus menentukan materi pokoknya.

### Pasal 3

1. Apabila salah satu Pihak yang bersengketa tidak menunjuk seorang arbiter dalam dua bulan dari tanggal di mana Pihak yang dituntut menerima pemberitahuan arbitrase, Pihak yang lain dapat memberi tahu Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa yang akan membuat penunjukan dalam periode dua bulan lebih lanjut.
2. Apabila Ketua Pengadilan Arbitrase belum ditetapkan dalam waktu dua bulan dari tanggal penunjukan arbiter kedua, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa harus, atas permohonan salah satu Pihak, menunjuk Ketua dalam periode dua bulan lebih lanjut.

### Pasal 4

Pengadilan Arbitrase harus memberikan keputusan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi dan hukum internasional.

### Pasal 5

Kecuali apabila para Pihak yang bersengketa setuju maka sebaliknya, Pengadilan Arbitrase harus menentukan sendiri prosedur peraturan.

### Pasal 6

Pengadilan Arbitrase dapat, atas permohonan salah satu Pihak, merekomendasikan langkah-langkah penting perlindungan sementara.

### Pasal 7

Para pihak yang bersengketa harus memfasilitasi pekerjaan Pengadilan Arbitrase dan, secara khusus, dengan menggunakan segala cara penyelesaian mereka, harus:

- (a) menyediakan segala dokumen terkait, informasi, dan fasilitas; dan
- (b) memperbolehkan, apabila diperlukan, untuk memanggil saksi-saksi atau ahli-ahli dan menerima bukti mereka.

### Pasal 8

Para Pihak dan para arbiter berada di bawah kewajiban untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang mereka peroleh dalam keyakinan selama persidangan Pengadilan Arbitrase.

### Pasal 9

Kecuali apabila Pengadilan Arbitrase menentukan sebaliknya karena keadaan kasus yang istimewa, seluruh biaya Pengadilan harus ditanggung oleh para Pihak yang bersengketa dengan pembagian yang sama. Pengadilan harus mencatat seluruh biaya dan harus melengkapinya dengan pernyataan akhir mengenai biaya kepada para Pihak.

#### Pasal 10

Pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap pokok masalah dalam sengketa yang mungkin dapat dipengaruhi oleh putusan kasus, dapat ikut campur dalam proses pengadilan dengan persetujuan dari Pengadilan Arbitrase.

#### Pasal 11

Pengadilan Arbitrase dapat mendengar dan menentukan tuntutan balasan yang timbul langsung di luar pokok masalah sengketa.

#### Pasal 12

Keputusan-keputusan Pengadilan Arbitrase baik pada prosedur maupun substansi harus diambil berdasarkan suara terbanyak anggotanya.

#### Pasal 13

1. Apabila salah satu Pihak yang bersengketa tidak muncul sebelum Pengadilan Arbitrase atau gagal untuk mempertahankan kasusnya, Pihak yang lain dapat memohon Pengadilan untuk melanjutkan proses persidangan dan untuk membuat keputusan. Tidak hadirnya Pihak atau kegagalan Pihak untuk mempertahankan kasusnya tidak dapat menjadi penghalang dalam proses pengadilan.
2. Sebelum membuat keputusan akhir, Pengadilan Arbitrase harus meyakinkan diri bahwa tuntutan tersebut berdasarkan pada fakta dan hukum.

#### Pasal 14

Pengadilan Arbitrase harus membuat keputusan akhir dalam waktu lima bulan dari tanggal di mana sepenuhnya ditetapkan, kecuali dianggap perlu untuk memperpanjang batas waktu untuk jangka waktu yang tidak boleh melebihi lima bulan lagi.

#### Pasal 15

Keputusan akhir Pengadilan Arbitrase harus mengikat pada pokok masalah sengketa dan harus menyatakan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan. Putusan harus memuat nama-nama para anggota yang telah berpartisipasi dan tanggal keputusan akhir. Setiap anggota Majelis dapat melampirkan pendapat terpisah atau pendapat berbeda terhadap keputusan akhir.

#### Artikel 16

Keputusan yang diberikan harus mengikat para Pihak yang bersengketa. Penafsiran Konvensi yang diberikan oleh keputusan tersebut juga harus mengikat para Pihak yang ikut campur sesuai Pasal 10 di atas sejauh berkaitan dengan masalah di mana Pihak ikut campur. Keputusan yang diberikan bersifat tanpa banding kecuali para Pihak yang bersengketa telah setuju di awal untuk menempuh prosedur banding.

### Pasal 17

Segala pertentangan yang mungkin muncul di antara mereka yang terikat oleh keputusan akhir sesuai dengan Pasal 16 di atas, dengan melihat penafsiran atau cara pelaksanaan keputusan, dapat disampaikan oleh salah satu dari mereka untuk keputusan Pengadilan Arbitrase yang diberikat itu.

### B. Aturan Perdamaian

Prosedur perdamaian untuk tujuan Pasal 20 ayat 6 Konvensi adalah sebagai berikut.

#### Pasal 1

1. Permintaan dari Pihak yang bersengketa untuk mendirikan suatu Komisi Perdamaian sebagai konsekuensi Pasal 20 ayat 6 harus diajukan secara tertulis kepada Sekretariat. Sekretariat wajib segera menginformasikan kepada semua Pihak untuk itu.
2. Komisi Perdamaian harus, kecuali para Pihak yang tidak setuju, terdiri dari lima anggota, dua ditunjuk oleh masing-masing Pihak yang bersangkutan dan Ketua dipilih bersama oleh anggota-anggota mereka.

## Pasal 2

Dalam sengketa antara lebih dari dua Pihak, para Pihak yang memiliki kepentingan yang sama harus menunjuk anggota Komisi bersama melalui perjanjian.

## Pasal 3

Apabila penunjukan tidak dibuat oleh para Pihak dalam waktu dua bulan dari tanggal penerimaan oleh Sekretariat melalui permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa harus, atas permohonan Pihak, membuat penunjukan tersebut dalam waktu dua bulan lebih lanjut.

## Pasal 4

Apabila Ketua Komisi Perdamaian tidak dipilih dalam waktu dua bulan dari saat keempat Anggota Komisi ditunjuk, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa harus, atas permohonan Pihak, menunjuk Ketua dalam waktu dua bulan lebih lanjut.

## Pasal 5

1. Komisi Perdamaian harus, kecuali para Pihak yang bersengketa sebaliknya setuju, menentukan sendiri peraturan prosedur.
2. Para Pihak dan Anggota Komisi berada di bawah kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mereka peroleh dalam keyakinan selama proses persidangan Komisi.

## Pasal 6

Komisi Perdamaian harus mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak anggotanya.

## Pasal 7

Komisi Perdamaian harus membuat laporan dengan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa dalam waktu dua belas bulan selama didirikan, di mana para Pihak harus memiliki itikad baik.

## Pasal 8

Segala perbedaan pendapat seperti apakah Komisi Perdamaian memiliki kompetensi untuk mempertimbangkan masalah terkait harus diputuskan oleh Komisi.

## Pasal 9

Biaya Komisi harus ditanggung oleh para Pihak yang bersengketa dengan pembagian yang sama yang disepakati mereka. Komisi harus mencatat seluruh biaya dan harus melengkapinya dengan pernyataan akhir mengenai biaya kepada para Pihak.

KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR  
INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIADAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU  
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
ROTTERDAM, 10 SEPTEMBER 1998

AMENDMENTS TO ANNEX III

Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertindak dalam kapasitasnya sebagai penyimpan, mengomunikasikan sebagai berikut.

Dengan Keputusan No. RC-1/3 tanggal 24 September 2004, diadopsi pada sidang pertama, yang diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 20-24 September 2004, Konferensi Para Pihak pada Konvensi yang diadopsi di atas, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 8 dan ayat 5 dari Pasal 22 Konvensi, Amandemen pada Lampiran III.

Sesuai dengan Pasal 22 ayat 5 (c) Konvensi, Konferensi Para Pihak, dalam keputusan yang sama, memutuskan bahwa "semua amandemen harus mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2005, kecuali untuk perubahan yang dibuat oleh sub paragraf 1 (a) dan (b) pada lampiran...keputusan, yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006".

Teks-teks dari perubahan Lampiran III dalam enam bahasa dengan ini telah ditransmisikan.

11 Januari 2005






- Carbofuran pada atau di atas 10 persen, dan 1563-66-2 berbahaya
- Thiram pada atau di atas 15 persen 137-26-8

10. Dalam kolom pertama, entri untuk "metil-parathion (konsentrat beremulsi (EC) dengan 19,5%, 40%, 50%, 60% bahan aktif dan debu yang mengandung 1,5%, 2% dan 3% bahan aktif)" harus diganti dengan "Metil-parathion (konsentrat beremulsi (EC) pada atau di atas 19,5% bahan aktif dan debu pada atau di atas bahan aktif 1,5%)".
11. Entri berikut harus tercantum dalam tiga kolom setelah entri untuk "Menthyl-parathion":
- Asbes:
- Actinolite 77536-66-4 Industri
  - Anthophyllite 77536-67-5 Industri
  - Amosite 12172-73-5 Industri
  - Crosidolite 12001-28-4 Industri
  - Tremolite 77536-68-6 Industri
12. Entri berikut harus tercantum dalam tiga kolom setelah entri untuk "Poliklorinasi terphenyls":
- Tetraethyl lead 78-00-2 Industri
  - Tetramethyl lead 75-74-1 Industri
13. Dalam kolom kedua entri untuk "2,4,5-T", "93,76-5" harus diganti dengan "-93-76-5 \*"; di kolom kedua entri untuk "Dinoseb dan dinoseb garam", "88-85-7" harus diganti dengan "-88-85-7 \*"; dalam kolom kedua entri untuk "Pentachlorophenol", "87-86-5" akan digantikan oleh "-87-86-5 \*"; dan catatan berikut akan dimasukkan pada akhir Lampiran III;

\* Hanya nomor CAS dari turunan senyawa yang terdaftar. Untuk daftar nomor CAS terkait lainnya, referensi dapat dibuat untuk dokumen panduan keputusan terkait.



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5411

PENGESAHAN. KONVENSII. Rotterdam. Bahan Kimia. Pestisida. Berbahaya. Perdagangan. Prosedur Persetujuan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN *ROTTERDAM CONVENTION*

*ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE*  
(KONVENSII ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL)

## I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan serta melindungi kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup dari ancaman kesehatan terutama dari dampak penggunaan bahan kimia. Untuk itu, penggunaan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu harus diatur.

Perdagangan global dalam bidang industri bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan

beracun, saat ini tumbuh pesat dalam rangka memenuhi kebutuhan perindustrian dan pertanian. Perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu tetap berjalan karena memberikan keuntungan dan masih diperlukan terutama oleh negara berkembang untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kegiatan industri dan pertanian. Namun, negara berkembang masih mempunyai kesulitan dalam rangka melakukan pengawasan serta untuk menentukan bahan kimia dan pestisida yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Keprihatinan terhadap praktik perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu mendorong ditetapkannya dua prosedur yaitu *The International Code of Conduct on Distribution and Use of Pesticides* pada Konferensi *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 1985, dan *The London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade* oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) *Governing Council* pada tahun 1987 dan direvisi pada tahun 1989.

Dalam kenyataannya kedua prosedur di atas belum dapat dilaksanakan secara efektif karena bersifat sukarela dan belum mengatur mengenai tanggung jawab bersama dan kerja sama dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu. Untuk itu, masyarakat internasional menganggap perlu adanya suatu komitmen yang mengatur prosedur persetujuan atas dasar informasi awal dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang diwujudkan melalui *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional) yang selanjutnya disebut Konvensi Rotterdam.

Indonesia telah menandatangani Konvensi Rotterdam pada tanggal 11 September 1998. Konvensi tersebut mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2004 dan sampai bulan Maret 2012 telah disahkan oleh 146 negara.

Konvensi Rotterdam bertujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup serta untuk meningkatkan penggunaan bahan kimia dan pestisida yang ramah lingkungan melalui pertukaran informasi dan proses pengambilan keputusan ekspor dan impor.

Adapun manfaat mengesahkan Konvensi Rotterdam bagi Indonesia, antara lain:

1. Mendorong peran aktif Indonesia dalam pengambilan keputusan dengan Negara Pihak untuk menentukan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang wajib mengikuti prosedur persetujuan atas dasar informasi awal.
2. Melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu melalui pengaturan prosedur persetujuan atas dasar informasi awal sehingga terhindar dari pemakaian yang berlebihan terhadap bahan kimia dan pestisida berbahaya tersebut yang dapat merugikan kesehatan, kecerdasan, dan kualitas masyarakat Indonesia.
3. Memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pengawasan dan prosedur perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.
4. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dilarang dan dibatasi.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan serta kemampuan untuk pengambilan keputusan impor dan ekspor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.
6. Memperoleh akses untuk melakukan pertukaran informasi secara mudah mengenai bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dilarang dan yang dibatasi dari sesama Negara Pihak.
7. Memperoleh peluang kerja sama dalam hal bantuan pendanaan dan alih teknologi untuk pengembangan infrastruktur dan kapasitas pelaksanaan Konvensi.
8. Menggalang kerja sama internasional untuk mencegah dan mengawasi perdagangan ilegal bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.
9. Mempertegas posisi Indonesia terhadap kesepakatan dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, dan Bab XIX Agenda 21 tentang Pengelolaan Bahan Kimia Beracun yang Berwawasan Lingkungan termasuk pencegahan lalu lintas internasional yang ilegal dari produk bahan kimia berbahaya dan beracun.

Konvensi Rotterdam disusun berdasarkan prinsip bahwa kebijakan perdagangan dan lingkungan hidup harus saling mendukung dengan maksud untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Konvensi Rotterdam berlaku untuk bahan kimia yang dilarang atau dibatasi dan formulasi pestisida yang berbahaya.

Konvensi Rotterdam tidak berlaku untuk:

- a. narkotika dan psikotropika;
- b. bahan yang bersifat radioaktif;
- c. limbah;
- d. senjata kimia;
- e. obat-obatan;
- f. bahan kimia sebagai tambahan pangan;
- g. pangan;
- h. bahan kimia dalam jumlah yang kemungkinan besar tidak mempengaruhi kesehatan manusia serta lingkungan hidup apabila bahan tersebut diimpor:
  - (i) untuk tujuan penelitian atau analisis; atau
  - (ii) oleh perorangan untuk digunakan sendiri dalam jumlah yang layak untuk penggunaan tersebut.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Konvensi ini, Pemerintah Indonesia dapat menetapkan pengaturan yang lebih ketat dari pada yang ditetapkan oleh Konvensi ini dalam rangka lebih melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, dengan syarat tindakan tersebut konsisten dengan ketentuan Konvensi ini dan sesuai dengan hukum internasional.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Konvensi ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.